



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anwar Sadat bin Sapransyah
2. Tempat lahir : Samuda Kota;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/16 Oktober 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kandui, RT 001, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Tidak ada Penahanan karena terdakwa dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No.155/Pid.B/LH/2022/PN Plk tanggal 27 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No.155/Pid.B/LH/2022/PN Plk tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memanggil terdakwa sebanyak 2 (dua) kali melalui Penuntut Umum dengan relas panggilan tertanggal 09 Mei 2022 dan 17 Mei 2022, ternyata Terdakwa tidak juga dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum, maka persidangan ini dilakukan dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang

Halaman 1 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa
3. Menghukum terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truk Nopol DA 8462 FF, No. Rangka : MHME75PFJK015302, No.Mesin : 4D34T-S01699;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk Nopol DA 8462 FF dengan nomor seri : 0355706
 - 1 (satu) buah kunci kontak Truk Nopol DA 8462 FF
 - Kayu olahan sebanyak \pm 360 potong dengan volume \pm 14,0291 meter kubik
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02s

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor: TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah bersama-sama dengan saksi Zainudin bin H. Nursani, Sdr. Hasyim bin H. Syahrul, Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto, dan Sdr. Lisa pada hari Jumat tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Tamiang Layang, Ampah Kota, Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan tempat pencucian mobil, pada titik koordinat -1,7953629, 115,1503092° atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula dari saksi Zainudin bin H. Nursani yang ingin memperoleh keuntungan dari jual beli kayu, lalu saat saksi Zainudin bin H. Nursani memperoleh informasi bahwa Terdakwa menjual atau dapat menyediakan kayu, maka saksi Zainudin bin H. Nursani menghubungi dan menemui Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Lalu pada waktu sekira di bulan Juni 2021, adalah awal Sdr. Zainudin bin H. Nursani membeli kayu gergajian dari Terdakwa yaitu kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti, dengan cara Sdr. Zainudin bin H. Nursani meminta Sdr. Hasyim bin H. Syahrul mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan Sdr. Hasyim bin

Halaman 3 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syahrul dengan mendasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada Sdr. Hasyim bin H. Syahrul untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.

Kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa didapatkan langsung dari hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, bukan dari industri pengolahan kayu, dan oleh karena itu agar seolah-olah kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa adalah kayu olahan hasil dari pengolahan industri pengolahan kayu, maka Terdakwa melengkapi kayu yang disediakan atau dijualnya itu dengan dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkutan dari industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur yang didapatkan dari Sdr. Lisa yang merupakan saudara kandung dari Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto pemilik industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur, melalui perantara yakni Sdr. Yohanes Sigit, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi.

Saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh Sdr. HASYIM bin H. SYAHRUL atas perintah saksi ZAINUDIN bin H. NURSANI, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB, Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi PUJIANTO bin SUKARDI, saksi FRITNO, S.Hut anak dari THABING USUP dan saksi HIDAYATURAHMAN bin H. ROS ADIANI yang sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 Agustus 2021, telah mendapati Sdr. HASYIM bin H. SYAHRUL sedang mengendarai truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca

Halaman 4 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya ada tulisan UD. Sumber Usaha 05 yang sedang mengangkut kayu yang berdasarkan Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang menyertai kayu tersebut yang saat itu dibawa oleh Sdr. Hasyim bin H. Syahrul, bahwa kayu berasal dari CV. Prima Sumber Makmur, dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 13,2256 m², sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur sudah tidak beroperasi sejak bulan Desember tahun 2020 dan berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan penghitungan oleh Ahli Sabirin Syaputro, SH bin Tumirien P.S, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m² dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti).

Perbuatan terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah bersama-sama dengan saksi Zainudin bin H. Nursani, Sdr. Hasyim bin H. Syahrul, Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto, dan Sdr. Lisa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Tamiang Layang, Ampah Kota, Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan tempat pencucian mobil, pada titik koordinat -1,7953629, 115,1503092° atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 5 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Zainudin bin H. Nursani yang ingin memperoleh keuntungan dari jual beli kayu, lalu saat saksi Zainudin bin H. Nursani memperoleh informasi bahwa Terdakwa menjual atau dapat menyediakan kayu, maka saksi Zainudin bin H. Nursani menghubungi dan menemui Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Lalu pada waktu sekira di bulan Juni 2021, adalah awal Sdr. Zainudin bin H. Nursani membeli kayu gergajian dari Terdakwa yaitu kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti, dengan cara Sdr. Zainudin bin H. Nursani meminta Sdr. Hasyim bin H. Syahrul mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan Sdr. Hasyim bin H. Syahrul dengan mendasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada Sdr. Hasyim bin H. Syahrul untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.

Kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa didapatkan langsung dari hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, bukan dari industri pengolahan kayu, dan oleh karena itu agar seolah-olah kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa adalah kayu olahan hasil dari pengolahan industri pengolahan kayu, maka Terdakwa melengkapi kayu yang disediakan atau dijualnya itu dengan dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkutan dari

Halaman 6 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur yang didapatkan dari Sdr. Lisa yang merupakan saudara kandung dari Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto pemilik industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur, melalui perantara yakni Sdr. Yohanes Sigit, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi.

Saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. Sumber Usaha 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh Sdr. Hasyim bin H. Syahrul atas perintah saksi Zainudin bin H. Nursani, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB, Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Pujiyanto bin Sukardi, saksi Fritno, S.Hut anak dari Thabing Usup dan saksi Hidayaturahman bin H. Ros Adiani yang sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 Agustus 2021, telah mendapati Sdr. Hasyim bin H. Syahrul sedang mengendarai truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 yang sedang mengangkut kayu yang berdasarkan Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang menyertai kayu tersebut yang saat itu dibawa oleh Sdr. HASYIM bin H. SYAHRUL, bahwa kayu berasal dari CV. Prima Sumber Makmur, dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 13,2256 m², sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur sudah tidak beroperasi sejak bulan Desember tahun

Halaman 7 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan penghitungan oleh Ahli Sabirin Syaputro, SH bin Tumirien P.S, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m² dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti).

Perbuatan terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Anwar Sadat Bin Sapransyah bersama-sama dengan saksi Zainudin bin H. Nursani, Sdr. Hasyim bin H. Syahrul, Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto, dan Sdr. Lisa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Tamiang Layang, Ampah Kota, Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan tempat pencucian mobil, pada titik koordinat -1,7953629, 115,1503092° atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Zainudin bin H. Nursani yang ingin memperoleh keuntungan dari jual beli kayu, lalu saat saksi Zainudin bin H. Nursani memperoleh informasi bahwa Terdakwa menjual atau dapat menyediakan kayu,

Halaman 8 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi Zainudin bin H. Nursani menghubungi dan menemui Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Lalu pada waktu sekira di bulan Juni 2021, adalah awal Sdr. Zainudin bin H. Nursani membeli kayu gergajian dari Terdakwa yaitu kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti, dengan cara Sdr. Zainudin bin H. Nursani meminta Sdr. Hasyim bin H. Syahrul mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan Sdr. Hasyim bin H. Syahrul dengan mendasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada Sdr. Hasyim bin H. Syahrul untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.

Kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa didapatkan langsung dari hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, bukan dari industri pengolahan kayu, dan oleh karena itu agar seolah-olah kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa adalah kayu olahan hasil dari pengolahan industri pengolahan kayu, maka Terdakwa melengkapi kayu yang disediakan atau dijualnya itu dengan dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkutan dari industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur yang didapatkan dari Sdr. Lisa yang merupakan saudara kandung dari Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto pemilik industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur, melalui perantara yakni Sdr. Yohanes Sigit, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi.

Saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara

Halaman 9 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh Sdr. Hasyim bin H. Syahrul atas perintah saksi Zainudin bin H. Nursani, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB, Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Pujiyanto bin Sukardi, saksi Fritno, S.Hut anak dari Thabing Usup dan saksi Hidayaturahman bin H. Ros Adiani yang sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 Agustus 2021, telah mendapati Sdr. Hasyim bin H. Syahrul sedang mengendarai truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 yang sedang mengangkut kayu yang berdasarkan Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang menyertai kayu tersebut yang saat itu dibawa oleh Sdr. HASYIM bin H. SYAHRUL, bahwa kayu berasal dari CV. Prima Sumber Makmur, dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 13,2256 m³, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur sudah tidak beroperasi sejak bulan Desember tahun 2020 dan berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan penghitungan oleh Ahli Sabirin Syaputro, SH bin Tumirien P.S, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m³ dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti).

Perbuatan terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Halaman 10 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan jo UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah bersama-sama dengan saksi Zainudin bin H. Nursani, Sdr. Hasyim bin H. Syahrul, Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto, dan Sdr. Lisa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Negara Muara Teweh-Tamiang Layang, Ampah Kota, Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di depan tempat pencucian mobil, pada titik koordinat -1,7953629, 115,1503092° atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bermula dari saksi Zainudin bin H. Nursani yang ingin memperoleh keuntungan dari jual beli kayu, lalu saat saksi Zainudin bin H. Nursani memperoleh informasi bahwa Terdakwa menjual atau dapat menyediakan kayu, maka saksi Zainudin bin H. Nursani menghubungi dan menemui Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Lalu pada waktu sekira di bulan Juni 2021, adalah awal Sdr. Zainudin bin H. Nursani membeli kayu gergajian dari Terdakwa yaitu kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti, dengan cara Sdr. Zainudin bin H. Nursani meminta Sdr. Hasyim bin H. Syahrul mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur

Halaman 11 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan Sdr. Hasyim bin H. Syahrul dengan berdasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada Sdr. Hasyim bin H. Syahrul untuk diserahkan kepada Terdakwa pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.

Kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa didapatkan langsung dari hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, bukan dari industri pengolahan kayu, dan oleh karena itu agar seolah-olah kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa adalah kayu olahan hasil dari pengolahan industri pengolahan kayu, maka Terdakwa melengkapi kayu yang disediakan atau dijualnya itu dengan dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkutan dari industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur yang didapatkan dari Sdr. LISA yang merupakan saudara kandung dari Sdr. Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto pemilik industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur, melalui perantara yakni Sdr. Yohanes Sigit, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi.

Saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. Sumber Usaha 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh Sdr. Hasyim bin H. Syahrul atas perintah saksi Zainudin bin H. Nursani, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB, Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Pujiyanto bin Sukardi, saksi Fritno, S.Hut anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thabing Usup dan saksi Hidayaturahman bin H. Ros Adiani yang sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 Agustus 2021, telah mendapati Sdr. HASYIM bin H. SYAHRUL sedang mengendarai truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 yang sedang mengangkut kayu yang berdasarkan Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang menyertai kayu tersebut yang saat itu dibawa oleh Sdr. Hasyim bin H. Syahrul, bahwa kayu berasal dari CV. Prima Sumber Makmur, dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 13,2256 m³, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur sudah tidak beroperasi sejak bulan Desember tahun 2020 dan berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan penghitungan oleh Ahli Sabirin Syaputro, SH bin Tumirien P.S, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m³ dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti).

Perbuatan terdakwa Anwar Sadat bin Sapransyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b jo Pasal 14 UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **FRITNO, S.Hut anak dari THABING USUP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, yang mana keterangan yang saksi berikan itu benar dan dipertahankan di persidangan ini;

Halaman 13 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu anggota tim Operasi Gabungan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kalimantan Tengah yang melakukan kegiatan operasi diatas. Saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Maret 2006 sampai dengan sekarang dan jabatan Saksi sekarang adalah Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan/Mahir di Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Wilayah kewenangan kerja Saksi sebagai Polisi Kehutanan adalah wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya dugaan tindak pidana bidang Kehutanan berdasarkan Laporan Kejadian Nomor LK.01/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 28 Agustus 2021 di atas.Saat itu saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Kabupaten Barito Timur,Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Kabupaten Barito Timur,Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus 2021 berdasarkan surat Perintah Tugas Nomor : 522/462/III.1/DISHUT tanggal 9 Agustus 2021.
- Bahwa kegiatan tersebut terlaksanakan dalam wilayah Barito.Sedangkan kejadian penangkapan terjadi di lokasi Jalan Patas, Ampah Kota, Desa Ampah, Kecamatan Dusun Tengah,Kabupaten Barito Timur,Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat -1,7953629,115,1503092.
- Bahwa Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di wilayah Barito, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor.522/462/III.1DISHUT tanggal 19 Agustus 2021 dilaksanakan 19 orang dari Polhut dan staf Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah serta dari Instansi lain yaitu dari personil Polisi Militer dan Personil Gakkum Palangka Raya. Diantara personil yang terlibat dalam kegiatan itu adalah Sdr.PUJIANTO dan HIDAYATUHHRAHMAN.Sebagaimana surat tugas terlampir.Dan saat penangkapan Saksi berada di lokasi kejadian bersama-sama rekan-rekan yang lainnya.Kemudian Saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada pemeriksa sebagai dasar kegiatan Operasi yang dilakukan di wilayah Barito.

Halaman 14 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, Tim Operasi Gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan Peredaran Hasil Hutan. Pada saat melaksanakan patroli di wilayah Barito, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 23.45 WIB di jalan Ampah Kota, Desa Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, titik Koordinat - 1,7953629, 115,1503092, Tim operasi memberhentikan sebuah truk dengan Nomor Polisi DA 8462 FF yang dikemudikan atau disupiri oleh Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL. Truk tersebut sedang bermuatan kayu olahan/gergajian chainsaw yang diangkut diduga kuat tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun dilengkapi dengan dokumen Nota Angkut dengan No : PS/BJ-VII/MMXXI Tanggal 27 Agustus 2021 dan daftar kayu olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI Tanggal 27 Agustus 2021. Diduga fisik kayu olahan yang diangkut diduga bukan berasal dari industri dan Nota Angkutan yang tidak sesuai dengan SKSHHK kayu olahan sebagaimana aturan yang berlaku dibidang Kehutanan.
- Bahwa yang dilakukan tim saat itu adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap identitas truk dan supir yang mengemudikan truk tersebut.
 2. Melakukan pemeriksaan dokumen Nota Angkutan dan muatan/angkutan kayu olahan yang dibawa truk tersebut.
 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak BPHP Palangka Raya Via telpon terkait kayu olahan yang diangkut truk tersebut.
 4. Mengamankan supir atau pelaku untuk dimintai keterangan.
 5. Membawa dan mengawal truk sebagai barang bukti dari TKP kejadian ketempat yang aman yaitu Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Imam Bonjol No.1 A Palangka Raya.
 6. Melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan.
- Bahwa yang mengemudikan truk dengan mengangkut kayu olahan saat itu adalah Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL dengan menggunakan truk Fuso Nomor Polisi DA 8462 FF dengan ciri –ciri kabin Kuning dan Bak warna Coklat atau warna kayu. Saat itu dia sendiri yang ada dalam truk tersebut.
- Bahwa yang menguasai kayu olahan/gergajian saat melakukan pengangkutan itu adalah Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL sendiri. Karena saat itu dia sendiri yang mengemudikan dan mengendalikan truk pada saat pengangkutan.

Halaman 15 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim kayu olahan/gergajian tersebut diangkut dari lokasi Simpang Jambu Kecamatan Teweh Baru sebelum Jembatan Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. Namun berdasarkan Nota Angkutan Asal kayu olahan tersebut berasal dari perusahaan CV Prima Sumber Makmur Ynag berada di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim kayu olahan tersebut rencananya akan dibawa ke galangan kayu UD SUMBER USAHA yang berada di Jl. Tembok Baru Rt.05 Murung Panti Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Kota Amuntai yang keperluannya untuk dijualbelikan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim, dan Data ada pada Dokumen Nota Angkutan yang dibawa, jumlah ahsil kayu olahan yang diangkut adalah sekitar 13,2256 meter kubik sebanyak 372 potong. Dengan perincian potongan Dengan perincian Ukuran Broti sebanyak 235 potong dan papan lebar sebanyak 92 potong. Masing-masing ukuran kayu olahan tersebut adalah $8\text{cm} \times 8\text{cm} \times 4\text{cm} = 18$ potong, $16\text{cm} \times 8\text{cm} \times 4\text{cm} = 214$ potong, $20\text{cm} \times 10\text{cm} \times 4\text{cm} = 3$ potong, $16\text{cm} \times 4\text{cm} \times 4\text{cm} = 10$ potong, $20\text{cm} \times 2\text{cm} \times 4\text{cm} = 82$ potong.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hasyim dan pendapat saksi kayu olahan yang diangkut adalah masuk dalam kelompok meranti yaitu jenis keruing.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim Bin H. SYARUL dan seseorang yang memberikan dokumen Nota Angkutan yang dia bawa, kayu tersebut adalah milik Sdr. Bu LISA. Bu LISA tersebut berdasarkan informasi dari orang setempat yang merupakan saudara dari Sdr. CANDRA. Sdr. CANDRA adalah salah satu pemilik sawmill/ industri pengolahan kayu yang bernama CV Prima Sumber Makmur yang berada di Desa Bintang Ninggi II Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah. Dan alamat atau tempat tinggal Sdr. Bu LISA dan CANDRA (CANDRA SALEH SUTANTO). Dari hasil kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) sesaat sebelum penangkapan truk tersebut bahwa industri pengolahan kayu yang bernama CV Prima Sumber Makmur yang berada di Desa Ninggi II tidak beroperasi lagi atau tidak melakukan kegiatan pengolahan kayu. Kondisi ini bisa dilihat bekas lokasi penarikan kayu log yang ada dimesin rotary yang sudah ditumbuhi rerumputan.

Halaman 16 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami periksa pada hari Jumat pada tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul : 23.45 WIB terkait dengan Dokumen SKJSHHK kayu olahan Saksi Hasyim Bin H.SYARUL saat itu ia menunjukkan atau memperlihatkan dokumen Nota Angkutan dengan No.PS/Bj-VIII/MMXXI TC.PF yang diterbitkan oleh SYAHRIN ALI di Muara Teweh tanggal 27 Agustus 2021 dengan Noreg : 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27 Agustus 2021 s/d 28 Agustus 2021. Daftar kayu olahan (DKO) Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM.VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021. Nota angkutan tersebut berdasarkan Nota Lelang Nomor 004/SAL_KB.III/2021. Yang menurut Saksi Hasyim Bin H.SYARUL itulah dokumen kayu olahan yang di bawa.
- Bahwa setelah saksi amati kayu olahan yang dimuat dalam truk itu, bentuk fisik kayu olahan adalah bentuk gergajian Chainsaw yang permukaannya kasar dan tidak rata. Tidak seperti hasil kayu hasil olahan Industri CV.SUMBER MAKMUR yang berada di Desa Bintang Ninggi II sudah tidak beroperasi lagi atau tidak melakukan kegiatan pengolahan kayu. Jadi diduga kayu olahan yang diangkut Saksi Hasyim Bin H.SYARUL bukan berasal dari industri kayu olahan CV. PRIMA SUMBER MAKMUR. Dugaan kuat kayu olahan tersebut merupakan hasil penebangan dan pengolahan kayu olahan menggunakan Chainsaw yang berasal dari masyarakat. Jadi Tim menganggap kayu olahan yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu olahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim Bin H.SYARUL kegiatan pengangkutan kayu bulat dilakukan mulai hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 hingga truk tersebut ditemukan oleh tim operasi sekitar pukul 23.45 WIB. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bersama anggota tim lainnya terhadap supir Saksi Hasyim Bin H.SYARUL dan diketahui bahwa dokumen SKSHHK) kayu olahan yang dibawa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim Bin H.SYARUL, bahwa ia sudah membawa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa Nota Angkutan dan ia menganggap Nota angkutan yang dibawa beserta kayu olahan itu yang merupakan dokumen sahnya hasil Hutan kayu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim Bin H.SYARUL, yang menyuruh mengangkut kayu olahan saat itu adalah Sdr ZAINUDIN. Waktu itu ZAINUDIN menyuruh Saksi Hasyim sekitar subuh hari Jumat tanggal 27

Halaman 17 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Agustus 2021. Dia mengatakan kepada Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL hari ini informasi sadat jadi memuat kayu di tempat Bu LISA /Perusahaan CV Prima Sumber Makmur. Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL disuruh menunggu di simpang Jambu karena nanti ada supir truk yang membawa kayu olahan tersebut ke simpang Jambu Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL menggantikan sopir tersebut melanjutkan perjalanan menuju galangan kayu UD.SUMBER USAHA yang berda di Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Kota Amuntai. Saksi Hasyim Bin H.SYHRUL tidak kenal dan tidak tahu nama supir yang ia gantikan.

- Bahwa dilihat dari bentuk fisik dan jenisnya, kayu olahan itu masuk kelompok jenis Meranti yaitu jenis Keruing. Kayu tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yang berasal dari tebangan pohon dan kawasan hutan yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian batang menggunakan gergaji mesin chainsaw dengan variasi dan ukuran yang berbeda diduga kuat asal kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang berada di sekitar Desa Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. Dilokasi tersebut merupakan berdasarkan keterangan pihak KPHP Barito merupakan areal ex HPH PT AUSTRAL BINA.
- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
 1. melaporkan pimpinan.
 2. mengamankan pelaku dan barang bukti.
 3. membawa pelaku ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya untuk dimintai keterangan.
 4. membawa tryuk tersebut sebagai barang bukti ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kota Palangka Raya untuk diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa alasan dugaan awal kami tim adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa kayu olahan yang diangkut /dimuat berdasarkan pengamatan merupakan kayu gergajian chainsaw, bukan hasil industri pengolahan kayu.
 2. Dari pemeriksaan dokumen Nota Angkutan, bahwa asal kayu olahan berasal dari industri CV Prima Sumber Makmur yang berada di Desa Bintang Tinggi II. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan kondisi IPK CV Prima Sumber Makmur saat ini sudah tidak lagi beroperasi. Jadi diduga kayu olahan tersebut bukan bersal dari industri tersebut.



3. Bahwa kayu olahan yang dimuat sudah tidak sesuai kondisi fisiknya dengan data yang ada di dokumen Data yang ada di dokumen Nota angkutan . seharusnya kayu olahan yang dibawa dari hasil industri tersebut bentuknya rapi dan halus.

- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Hasyim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. **PUJIANTO bin SUKARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, yang mana keterangan yang saksi berikan itu benar dan dipertahankan di persidangan ini;
- Bahwa saksi salah satu anggota tim operasi gabungan pengamanan dan peredaran hasil hutan di wilayah barito timur , Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan kegiatan operasi diatas. Saksi bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejak bulan Maret 2006 sampai dengan sekarang dan jabatan saksi sekarang adalah polisi kehutanan pelaksana lanjutan / mahir dibidang perlindungan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa Wilayah kewenangan kerja saksi sebagai polisi kehutanan adalah wilayah kerja Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya dugaan tindak pidana kehutanan berdasarkan laporan kejadian nomor LK.01/DISHUT/PPNS/2021 Tanggal 28 agustus 2021 di atas. Saat itu saksi bersama anggota lainnya sedang melakukan kegiatan operasi gabungan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah Barito Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi melakukan kegiatan operasi gabungan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah kabupaten barito timur , Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 25 sampai dengan 30 agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 agustus 2021.
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dalam wilayah kabupaten barito timur. Sedangkan kejadian penangkapan terjadi di lokasi jalan patas,

Halaman 19 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ampah kota, kecamatan dusun tengah , kabupaten barito timur Provinsi Kalimantan Tengah pada titik koordinat -1,7953629, 115 ,1503092 .

- Bahwa kegiatan operasi gabungan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan di wilayah barito kabupaten barito timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat perintah tugas nomor. 522/462/III.1/DISHUT Tanggal 19 agustus 2021 dilaksanakan oleh 19 orang dari polhut dan staff Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah serta dari instansi lain yaitu personil polisi militer dan personil Gakkum palangka raya. Diantara personil yang terlibat dalam kegiatan itu adalah Sdr. PUJANTO dan FRITNO, S.Hut. sebagaimana surat tugas terlampir. Dan saat penangkapan saksi berada di lokasi kejadian bersama rekan-rekan yang lainnya. Kemudian saksi memperlihatkan surat perintah tugas kepada pemeriksa sebagai dasar kegiatan operasi yang dilakukan di wilayah Barito.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 agustus 2021, Tim operasi gabungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan operasi gabungan pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan, saat melaksanakan patroli di wilayah Barito Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sekitar pukul 23.45 WIB di Jalan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, titik koordinat - 1,7953629, 115,1503092, Tim operasi memberhentikan sebuah truk dengan nomor polisi DA 8462 FF yang kemudian disupiri oleh Saksi Hasyim. Truk tersebut sedang bermuatan kayu olahan/gergajian chainsaw yang diangkut diduga kuat tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Namun dilengkapi dengan dokumen nota angkut dengan no : PS/BJ-VIII/MMXXI Tanggal 27 agustus 2021 dan daftar kayu olahan nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021. Diduga fisik kayu olahan yang diangkut bukan berasal dari industri dan nota nota angkutan tidak sesuai dengan SKSHHK kayu olahan sebagaimana aturan yang berlaku di bidang kehutanan.
- Bahwa yang dilakukan tim saat itu adalah :
 1. Melakukan pemeriksaan terhadap identitas truk dan supir yang mengemudikan truk tersebut.
 2. Melakukan pemeriksaan dokumen Nota Angkutan dan muatan/angkutan kayu olahan yang dibawa truk tersebut.
 3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak BPHP Palangka Raya Via telpon terkait kayu olahan yang diangkut truk tersebut.

Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengamankan supir atau pelaku untuk dimintai keterangan.
 5. Membawa dan mengawal truk sebagai barang bukti dari TKP kejadian setempat yang aman yaitu Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Imam Bonjol No.1 A Palangka Raya.
 6. Melaporkan kejadian tersebut kepada pemimpin.
- Bahwa yang mengemudi truk dengan mengangkut kayu olahan saat itu adalah Saksi Hasyim dengan menggunakan truk fuso nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak warna coklat atau warna kayu. Saat itu dia sendiri yang ada dalam truk tersebut.
 - Bahwa yang menguasai kayu olahan / gergajian saat melakukan pengangkutan itu adalah Saksi Hasyim sendiri. Karena saat itu dia sendiri yang mengemudi dan mengendalikan truk pada saat pengangkutan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim kayu olahan/ gergajian tersebut diangkut dari lokasi simpang jambu kecamatan teweh baru sebelum jembatan muara teweh kab. Barito utara prov. Kalimantan tengah. Namun berdasarkan nota angkutan asal kayu olahan tersebut berasal dari perusahaan CV .PRIMA SUMBER MAKMUR yang Berada Didesa Bintang Ninggi II Kec.Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov Kalimantan Tengah.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim kayu olahan tersebut rencananya akan dibawa ke galangan kayu UD. SUMBER USAHA yang berada di Jln. Tembok Baru Rt 5 Murung Panti Kec Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Kota Amuntai yang keperluannya untuk dijual belikan.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim, dan data ada pada dokumen nota angkutan yang dibawa, jumlah kayu olahan yang diangkut adalah sekitar 13,2256 meter kubik atau sebanyak 327 potong. Dengan perincian broti sebanyak 235 potong dan papa lebar sebanyak 92 potong. Masing-masing ukuran kayu olahan tersebut adalah 8cmx4m= 18 potong , 16cmx8cmx4m= 214 potong, 20cmx10cmx4m= 3 potong, 16cmx4cmx4m= 10 potong ,20cmx2cmx4m= 82 potong.
 - Bahwa keterangan Saksi Hasyim ,dari seseorang yang memberikan dokumen nota angkutan yang dia bawa, kayu tersebut adalah milik Sdr. Bu LISA berdasarkan informasi dari orang setempat adalah merupakan saudara dari CANDRA. Sdr. Candra adalah salah satu pemilik sawmill/ industri pengolahan kayu yang bernama CV. PRIMA SUMBER MAKMUR yang berada didesa Bintang Ninggi II Kec.Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah. Dan alamat atau tempat tinggal Sdr. Bu LISA dan CANDRA (CANDRA SALEH SUTANTO). Dari hasil kegiatan

Halaman 21 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan bahan dan keterangan Pulbaket) sesaat sebelum penangkapan truk tersebut bahwa industri pengolahan kayu yang bernama CV . PRIMA SUMBER MAKMUR yang berada didesa Bintang Ninggi II tidak beroperasi lagi atau tidak melakukan kegiatan pengolahan kayu. Kondisi ini bisa dilihat bekas lokasi penarikan kayu log yang ada dimesin rotari yang sudah ditumbuhi rerumputan.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasyim alat angkuta yang digunakan oleh Saksi Hasyim saat mengangkut kayu olahan tersebut adalah 1(satu) unit truk merek Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat / warna kayu dikaca ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05. Dan pemiliknya adalah Sdr. Zainudin yang beralamat DiJln. Tembok Baru RT 05 desa Murung Panti Kec.Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Namun berdasarkan STNK truk dengan nomor polisi DA 8462 FF memiliki truk tersebut adalah an. NURSANI H. yang beralamat didesa Murung Panti Hilir RT. 05 Babirik Kab. Hulu Sungai Utara Kalimantan selatan.ini foto truk digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kami periksa pada hari Jumat, tanggal 27 agustus 2021 , sekitar pukul : 23.45 WIB terkait dengan dokumen SKSHHK kayu olahan , Saksi Hasyim Bin H . SYAHRUL saat ia menunjukan atau memperlihatkan dokumen Nota Angkutan dengan no. PS/Bj-VIII/MMXXI TC.PF yang diterbitkan oleh Syahrin Ali di Muara Teweh Tanggal 27 Agustus 2021 dengan Noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan msa berlaku nota angkutan mulai 27 agustus 2021 sampai dengan 28 agustus 2021. Dan daftar kayu olahan (DKO) NO.TC.PF/DKO/CV.PSN/VIII/MMXXI Tanggal 27 agustus 2021. Nota angkutan tersebut berdasarkan hasil lelang SAL(Surat angkutan lelang) No.004/SAL -KB/III/2021. Yang menurut Saksi Hasyim itulah dokumen kayu olahan yang dia bawa;
- Bahwa setelah saksi amati kayu olahan yang dimuat dalam truk itu. Bentuk fisik kayu olahan adalah bentuk gergajian atau chainsaw yang permukaannya kasar dan tidak rata. Tidak seperti hasil kayu olahan dari industri pengolahan kayu. Dan berdasarkan hasil Pulabaket sebelumnya industri CV. PRIMA SUMBER MAKMUR yang berada didesa Bintang Ninggi II sudah tidak beroperasi lagi atau tidak melakukan kegiatan pengolahan kayu. Jadi diduga kayu olahan yang diangkut Saksi Hasyim bukan berasal dari industri kayu olahan CV. PRIMA SUMBER MAKMUR.

Halaman 22 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dugaan kuat kayu olahan tersebut merupakan hasil penebangan dan pengolahan kayu menggunakan chainsaw yang berasal dari masyarakat. Jadi tim menganggap kayu olahan yang diangkut tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu olahan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti dalam foto ini.

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Saksi Hasyim kegiatan pengangkutan kayu bulat mulai dilakukan hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 hingga ditemukan truk tersebut oleh tim operasi gabungan sekitar Pukul 23.45 WIB. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan bersama anggota tim lainnya terhadap supir Saksi Hasyim dan diketahui bahwa dokumen SKSHHK Kayu Olahan yang dibawa tidak sesuai aturan yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Saksi Hasyim kegiatan pengangkutan kayu bulat dimulai jumat tanggal 27 Agustus 2021 hingga ditemukan truk tersebut oleh tim operasi sekitar pukul 23:45 WIB. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan bersama anggota tim lainnya terhadap supir Saksi Hasyim dan diketahui bahwa dokumen SSHK kayu olahan itulah yang merupakan dokumen sahnya hasil hutan kayu.
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hasyim yang menyuruhnya mengangkut kayu olahan saat itu adalah Sdr. ZANUDIN. Waktu itu Sdr ZAINUDIN menyuruh Hasyim sekitar subuh hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Dia mengatakan kepada Hasyim hari ini informasi saat jadi memuat kayu ditempat Bu Lisa /perusahaan CV. PRIMA SUMBER MAKMUR. Saat itu Saksi Hasyim di suruh menunggu di Simpang Jambu karena nanti ada supir truk yang membawa kayu olahan tersebut ke Simpang Jambu. Selanjutnya dari simpang jambu Saksi Hasyim menggantikan supir tersebut melanjutkan perjalanan menuju galangan kayu UD. SUMBER USAHA yang berada Dikecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Kota Amuntai dan Saksi Hasyim tidak kenal dan tidak tahu nama supir yang ia gantikan.
- Bahwa dilihat dari bentuk fisik dan jenisnya, kayu olahan itu masuk jenis kelompok meranti yaitu jenis keruing. Kayu tersebut merupakan salah satu hasil hutan kayu yang berasal dari tebangan pohon dalam kawasan hutan yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian batang menggunakan gergaji mesin chainsaw dengan variasi ukuran yang berbeda. Diduga kuat asal kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang berada disekitar desa Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Di lokasi tersebut merupakan berdasarkan keterangan pihak KPHP Barito merupakan areal ex HPT AUSTRAL. BINA.

- Bahwa langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
 1. melaporkan kepimpinan.
 2. mengamankan pelaku dan barang bukti.
 3. membawa pelaku ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kota Palangka Raya untuk dimintai keterangan.
 4. membawa tryuk tersebut sebagai barang bukti ke kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah kota Palangka Raya untuk diamankan guna proses hukum lebih lanjut.
- Alasan dugaan awal kami tim adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa kayu olahan yang diangkut /dimuat berdasarkan pengamatan merupakan kayu gergajian chaisaw, bukan hasil industri pengolahan kayu.
 2. Dari pemeriksaan dokumen Nota Angkutan, bahwa asal kayu olahan berasal dari industri CV Prima Sumber Makmur yang berada di Desa Bintang Ninggi II. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lapangan kondisi IPK CV Prima Sumber Makmur saat ini sudah tidak lagi beroperasi. Jadi diduga kayu olahan tersebut bukan bersal dari industri tersebut.
 3. Bahwa kayu olahan yang dimuat sudah tidak sesuai kondisi fisiknya dengan data yang ada di dokumen Data yang ada di dokumen Nota angkutan . seharusnya kayu olahan yang dibawa dari hasil industri tersebut bentuknya rapi dan halus.
- Bahwa yang melakukan kegiatan operasi gabungan Dari UPT KPHP barito tengah unit VI dan VIII adalah Saksi sendiri, sdr. Helmiadi dan sdr. Sudarno S.Hut. Dari UPT KPHP Barito Hulu Unit V : Sdr. Edi Haryanto, dari KPHP Barito Hulu ada 3 (tiga) orang yang namanya sy lupa, dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng : Robinsar Batubara, Fritno, Pujiyanto (lainnya saya lupa), UPT KPHP Kahayan Tengah : Miko Dwi Water (lainnya saya lupa) dan ada juga dari pihak Polisi Militer yaitu sdr. Nanang namun saya lupa nama lengkapnya, dari GAKKUM (SPORC) : Samsul Ilyas dan Bambang.
- Bahwa kronologis pengamanan Saksi adalah Pada hari ketiga pelaksanaan kegiatan Gabungan tepatnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 23.45 WIB bertempat di Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Tim gabungan

Halaman 24 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan sebuah truck merk Mitsubishi Canter PS dengan cabin warna kuning dan bak kayu warna coklat dikaca depan ada tulisan SUMBER USAHA 05 bernomor polisi DA 8462 FF yang dikemudikan oleh Saksi Hasyim yang bermuatan kayu olahan kelompok jenis meranti spesifikasinya jenis keruing yang berdasarkan pengakuan Saksi jumlahnya ± 13 (tiga belas) M3 . Setelah itu tim melakukan pencocokan antara fisik kayu dengan dokumen yang dibawa oleh Saksi Hasyim, ditemukan ada perbedaan antara fisik kayu dengan dokumen yang dibawa yang menyatakan kayu berasal dari industri sedangkan kayu yang ada memperlihatkan bahwa kayu tersebut bukan dari gergajian industri melainkan hanya gergajian chainsaw, lalu tim menanyakan asal usul kayu tersebut dan Saksi mengaku mengambil kayu tersebut di Simpang Jambu Kelurahan Jambu Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sedangkan di dokumen tertera kayu berasal dari industri CV PRIMA SUMBER MAKMUR yang berada di Desa Bintang Ninggi II kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan adanya 2 (dua) hal tersebut Ketua melaporkan hasil temuan kepada pimpinan selaku pemberi tugas dan sesuai arahan pimpinan kesimpulan tim di lapangan maka Tim mengambil tindakan untuk mengamankan Saksi beserta barang bukti truck bermuatan kayu olahan tersebut ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut Saksi, yang menyuruh mengangkut kayu adalah Zainudin, untuk dibawa ke UD Sumber Usaha di Kecamatan Babirik, Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Polisi Kehutanan di UPT KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII adalah melakukan pengamanan dan pencegahan pada bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Barito Utara khususnya yang masuk dalam wilayah unit VI dan VIII, selain itu juga melakukan pengawasan terhadap operasional bansaw-bansaw dalam hal fisik kayu dan asal muasal kayu (pemeriksaan dokumen) dan pemeriksaan barcode (untuk menentukan bahwa kayu tersebut sudah dilakukan pembayaran PSDH DR).
- Bahwa sesuai penjelasan Saksi Hasyim, maka Saksi Hasyim mengambil kayu tersebut di simpang jambu dengan posisi kayu sudah ada di dalam truck kemudian Saksi Hasyim membawa menuju ke Amuntai sesuai perintah sdr. Zainudin yang setelah pemeriksaan tanggal 31 Agustus 2021



oleh PPNS (sdr. Robisar Batubara) saksi diberitahukan bahwa sdr. Zainudin adalah anggota polisi.

- Bahwa bansaw yang berada dibawah pengawasan Saksi ada 6 (enam), yaitu UD Sumber Alam (Adi), CV Prima Sumber Makmur (Pemiliknya sdr. Candra Saleh Sutanto), UD Sumber Barito (pemiliknya : Ahmad Gayung), Sumber Bersama Kawan (pemiliknya: Maryadi), Sukur Abadi Berkah (H. Rustam), dan Sumber Baru (pemiliknya : Budi). jadi tidak ada kepemilikan bansaw atas nama Zainudin di wilayah unit VI dan VIII.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hasyim, sebelumnya (mengangkut kayu) Saksi Hasyim dihubungi oleh sdri. LISA yang menyuruh membawa kayu ke UD Sumber Usaha di Amuntai yang berdasarkan info dari teman-teman Saksi Hasyim, sdri. LISA merupakan kakak dari sdr. CANDRA pemilik CV Prima Sumber Makmur. Selain ibu LISA, sdr Zainudin juga menghubungi Saksi Hasyim pada hari Jumat (subuh) tanggal 27 Agustus 2021 yang menyampaikan bahwa "informasi dari Terdakwa jadi memuat kayu dari tempat ibu LISA (yang Saksi ketahui adalah orang dari CV Prima Sumber Makmur), Saksi Hasyim disuruh menunggu di simpang Jambu, nanti ada sopir truck yang membawa kayu olahan tersebut ke simpang jambu dan selanjutnya Saksi Hasyim yang akan membawanya menuju ke galangan kayu UD Sumber Usaha yang berada di kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai".
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Hasyim, alat angkut yang digunakan berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Canter PS dengan cabin warna kuning dan bak kayu warna coklat dikaca depan ada tulisan SUMBER USAHA 05 nomor polisi DA 8462 FF adalah milik sdr. Zainudin yang beralamat di jalan Tembok Baru RT 05 Desa Murung Panti Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Namun berdasarkan STNK truck tersebut an. NURSANI. H yang beralamat di Desa Murung Panti Hilir RT 05 Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.
- Bahwa CV Prima Sumber Makmur pemiliknya adalah sdr. Candra Saleh Sutanto, untuk bahan baku diperoleh dari PT BMAL dan berhenti beroperasi pada akhir 2019 karena sudah tidak mendapatkan suplay bahan baku lagi. Informasi tersebut saya peroleh dari Kepala Desa Bintang Ninggi II saat kami melakukan pengawasan pada tahun 2021.
- Bahwa saksi melakukan pengecekan bersama kawan-kawan UPT KPHP Barito Tengah dan Tim Operasi Gabungan yang menemukan bahwa

Halaman 26 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bansaw CV. Prima Sumber Makmur tidak beroperasi lagi dan tidak ditemukan bahan baku yang sedang dikerjakan, dimana kondisi bansaw saat itu sudah ditumbuhi rumput liar.

- Bahwa Pada saat saksi melakukan pemeriksaan kayu olahan yang diangkut, Saksi Hasyim hanya membawa Nota Angkutan dengan No.PS/Bj-VIII/MMXXI TC.PF yang diterbitkan oleh Syahrin Ali di Muara Teweh tanggal 27 Agustus 2021, dapat dipastikan bahwa Nota Angkut tersebut bukan surat resmi untuk melakukan pengangkutan kayu olahan, karena surat resmi untuk melakukan pengangkutan adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), apalagi dilihat dari bentuk fisik potongan kayu tersebut tidak keluar dari industri sehingga ada perbedaan dengan dokumen yang ada.
- Bahwa lokasi CV. Prima Sumber Makmur berada di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara dan UD. Sumber Usaha berlokasi di Desa Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara di Amuntai.
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Hasyim;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. ZAINUDIN bin H. NURSANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dan menguasai sehari-hari Truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05.
- Bahwa UD SUMBER USAHA adalah usaha milik keluarga Saksi, dan Saksi Hasyim adalah yang mengendarai truk tersebut beberapa kali dalam 2 (dua) bulan sebelum ditangkap oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa nama yang tercantum pada STNK Truk Nopol DA 8462 FF yang dimiliki Saksi tersebut adalah atas nama H. NURSANI yang merupakan ayah kandung Saksi.
- Bahwa Pemilik dan pengelola UD. SUMBER USAHA adalah Saksi, dan Saksi mendaftarkan izin UD. SUMBER USAHA dengan menggunakan nama H. NURSANI yang merupakan Ayah kandung Saksi.

Halaman 27 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UD SUMBER USAHA bergerak di bidang perdagangan kayu, sejak tahun 2018.
- Bahwa Saksi Hasyim tidak memiliki kaitannya dengan SUMBER USAHA, namun HASYIM bin H. H. SYAHRUL adalah supir yang mengendarai truk Saksi dan diberi upah oleh Saksi, untuk mengantarkan atau membawa kayu ke UD. SUMBER USAHA.
- Bahwa Saksi pertama kenal Hasyim, sekitar tahun 2018, pada saat Saksi Hasyim menjual kayu kepada Saksi dengan cara mengantar sendiri kayu kepada Saksi. Namun selanjutnya Saksi itu tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Hasyim sejak akhir tahun 2019. Saksi mulai berkomunikasi kembali dengan Hasyim sekira 2 (dua) bulan sebelum ditangkap, dan saat itu Saksi Hasyim yang menghubungi Saksi melalui telepon.
- Bahwa kronologis kejadian hingga kemudian Hasyim dilakukan penangkapan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah awal mulanya Saksi menghubungi melalui telepon ke Terdakwa untuk menanyakan kesediaan kayu yang dijual oleh Terdakwa. Setelah beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menginformasikan bahwa kayunya sudah ada. Setelah Saksi mendapatkan informasi dari Terdakwa, kemudian Saksi menghubungi Hasyim untuk membawa kayu yang berasal dari Terdakwa beserta dokumennya. Kemudian Saksi Hasyim datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Babirik Muara Tapus Rt.002 Rw.001 Desa Babirik Hilir, Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Setelah itu Saksi .HASYIM membawa Truk Saksi yaitu truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05.
- Bahwa selain truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05, Saksi juga memiliki mobil pickup L300 milik bapak Saksi, yang dipergunakan untuk mengantarkan kayu, pasir dan bahan bangunan lain
- Bahwa Terdakwa mempunyai nama panjang ANWAR SADAT dan merupakan penyedia, penjual kayu yang beralamat atau berdomisili di Desa Kandui Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 28 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa dikenalkan oleh seseorang yang berprofesi sebagai supir yang bernama UTUH, yang kronologisnya pada sekira bulan Maret atau April tahun 2021 saat Saksi sedang jalan-jalan di kota Amuntai Saksi melihat truk bermuatan kayu lalu Saksi temui dan orang tersebut bernama UTUH, saya menanyakan UTUH asal kayu tersebut dan dikatakan oleh UTUH bahwa kayu berasal dari seseorang yang bernama Terdakwa, setelah itu Saksi meminta nomor *handphone* Terdakwa. Saksi telah beberapa kali membeli kayu dari Terdakwa sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali termasuk yang terakhir kali yang kejadian Saksi Hasyim ditangkap.
- Bahwa Saksi dalam membeli kayu sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali dari Terdakwa menggunakan Truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF.
- Bahwa Saksi mulai membeli kayu dari Terdakwa, yaitu sekira 2 (dua) bulan sebelum Saksi Hasyim tertangkap, kira-kira di bulan Juni 2021. Pembelian kayu dan pengantarannya kira-kira perminggu, hingga sampai dengan Saksi Hasyim tertangkap sekira 10 (sepuluh) kali pembelian kayu dari Terdakwa..
- Bahwa pada saat sebelum pertama kali membeli kayu dari Terdakwa, Saksi pernah menanyakan darimana dokumen atau surat kayu berasal, dan dijawab Terdakwa, dokumen atau surat kayu berasal dari Sdr. Chandra. Saksi pernah mendengar nama CHANDRA, dan sering mendengar dari informasi orang-orang lain jika seseorang membeli atau mendapatkan kayu dari daerah Barito Utara khususnya daerah Kandui Kalimantan Tengah, maka dokumennya pasti berasal dari CHANDRA
- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai asal kayu, dan dikatakan oleh Terdakwa jika kayu didapatkan dari dalam, yang artinya bahwa kayu didapatkan dari orang lain yang kemudian dikumpulkan oleh Terdakwa sebagai pengumpul kayu.
- Bahwa Saksi menyadari kayu yang dijual oleh Terdakwa berasal dari kawasan hutan oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa kayu didapatkan dari dalam, karena sistem penjualan kayu, ada yang disebut dari dalam yaitu orang-orang yang melakukan penebangan kayu di kawasan hutan dan orang-orang yang mengumpulkan hasil penebangan kayu tersebut, sedangkan yang disebut di luar adalah orang-orang yang seperti Terdakwa yang bertransaksi dengan pembeli.

Halaman 29 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya orang-orang dengan menggunakan truk datang membawa dan menawarkan kayu kepada Saksi, yang Saksi tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kayu, sistem pembeliannya jika kayu yang ditawarkan tersebut cocok dengan Saksi, maka Saksi membelinya, jika tidak cocok maka orang tersebut akan pergi dan menawarkan kepada yang lain. Sedangkan untuk pembelian dengan mencari sendiri baru pertama kali ini yaitu dengan Terdakwa di Kandui Barito Utara Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi memberi upah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap membawa kayu dari Terdakwa dengan menggunakan Truk Saksi, yang Saksi bayar setelah truk muatan kayu sampai di UD. SUMBER USAHA. Truk dibawa oleh Saksi Hasyim dari tempat Saksi dalam keadaan tangki terisi BBM.
- Bahwa mekanisme pembayaran yang Saksi lakukan kepada Terdakwa atas pembelian kayu selama 10 (sepuluh) kali saya membeli kayu dari Terdakwa yaitu Saksi membayar harga kayu kepada Terdakwa, setelah truk yang memuat kayu tiba di tempat saya yaitu di UD. SUMBER USAHA. Harga kayu tergantung dari jenis kayu kualitas kayu, dan kubikasi, dengan cara membayar secara tunai yang dititipkan oleh saya melalui Saksi Hasyim pada saat berikutnya Saksi Hasyim datang kembali ke Kandui untuk mengambil atau membawa kayu berikutnya, dan Terdakwa selalu melalui konfirmasi kepada Saksi mengenai penerimaan uang yang dititipkan dengan Saksi Hasyim. Pembayaran yang Saksi lakukan kepada Terdakwa berbeda-beda, antara 25 juta sampai dengan 28 juta, dengan hitungan rata-rata pembelian kayu sebanyak 10 kubik. Adapun jenis kayu yang dibeli Saksi dari Terdakwa adalah kayu Kruing.
- Bahwa Nomor *handphone* yang Saksi gunakan untuk menghubungi Terdakwa adalah 081254510954 dan nomor *handphone* Terdakwa yang dihubungi Saksi adalah 082151858245 dan 082350217767.
- Bahwa saksi mengenal dan pernah berkomunikasi Sdr. Chandra, ketika adanya penangkapan terhadap Hasyim sedangkan untuk LISA Saksi hanya pernah mendengar seseorang ada yang bernama LISA karena disebutkan namanya oleh Sdr. Chandra.
- Bahwa Setelah penangkapan Saksi Hasyim, istri Hasyim memberitahukan kepada Saksi bahwa Hasyim telah ditangkap di daerah AMPAH karena membawa kayu, lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kenapa Hasyim ditangkap karena membawa kayu yang dibeli dari Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa kayu

Halaman 30 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada dokumennya, dan dokumen tersebut dikeluarkan oleh Sdr. Chandra, dan Sdr. SADAT pun memberikan nomor *handphone* CHANDRA dengan nomor *handphone* 085100979000 dan 085102873939, lalu Saksi menghuni Sdr. Chandra di salah satu nomor *handphone* tersebut, dan setelah tersambung saya langsung menanyakan kenapa Supir saya ditangkap padahal kayu tersebut ada dokumennya, yang saya ingat saya mengatakan kepada Sdr. Chandra "itu kan dokumen Bapak?", dan saat itu reaksi Sdr. Chandra saya duga Sdr. Chandra sudah mengetahui kejadian karena diceritakan atau disampaikan terlebih dahulu oleh Terdakwa, saat itu Sdr. Chandra mengatakan kepada saya bahwa dokumen kayu tersebut berasal dari Sdr. Chandra dan mengatakan pula "iya itu dokumen saya, tenang aja orang kehutanan itu orang kita juga, nanti saya urus". Setelah Sdr. Chandra mengatakan itu, saya pun baru mengetahui jika Saksi Hasyim ditangkap oleh petugas Kehutanan.

- Saksi pernah melihat dokumen kayu tersebut, karena sebelum Saksi Hasyim tertangkap Saksi telah membeli kayu sebanyak sekira 9 (sembilan) kali, dan dokumen kayu pembelian sebelumnya sebanyak 9 (sembilan) kali selalu disimpan Saksi di dalam truk di bawah kursi pengemudi.
- Bahwa setelah berkomunikasi pertama kali dengan CHANDRA saat Saksi Hasyim ditangkap, Saksi terus berkomunikasi dengan Sdr. Chandra, menanyakan perkembangannya mengenai penangkapan Saksi Hasyim dan mengenai truk Saksi yang disita Polisi Kehutanan. Sdr. Chandra selalu mengatakan jika Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masih di luar kota, yang menurut Sdr.CHANDRA, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masih berada di Pangkalan Bun sehingga belum dapat memberikan jawaban
- BAHWA Setelah kejadian HASYIM ditangkap, Saksi sering menghubungi Sdr. Chandra hampir tiap hari selama satu minggu menanyakan mengenai nasib HASYIM dan truk beserta muatan kayunya serta menanyakan kepada Sdr. Chandra, apakah Sdr. Chandra jadi mengurus perkara tersebut karena Sdr. Chandra pernah mengatakan dan berjanji kepada Saksi akan mengurusnya ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
- Di waktu-waktu Saksi menelpon Sdr. Chandra tiap hari dalam satu minggu itu, tiba-tiba Sdr. Chandra pernah sekali sempat menyebutkan nama seseorang yaitu LISA. Yang dikatakan Sdr. Chandra kepada saya, jika ada tuduhan bahwa dokumen atau surat kayu berasal dari LISA, lalu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra mengatakan jika LISA itu adalah Sdr. Chandra yang tidak tahu menahu tentang dokumen atau surat kayu.

- Percakapan Sdr. Chandra, saya tidak mengerti maksudnya, sehingga saya tidak menanyakan lagi kepada Sdr. Chandra mengenai nama seseorang yang bernama LISA
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Terdakwa dengan Sdr. Chandra adalah rekan kerja. atau Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Sdr. Chandra oleh karena ketika Saksi Hasyim tertangkap, dan saya menghubungi Terdakwa, maka Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan menghubungi Sdr. Chandra, dan sejak itu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Sdr. Chandra mempunyai hubungan pekerjaan atau sebagai rekan kerja.
- Bahwa Saksi Hasyim sering berkomunikasi dengan Terdakwa, selain melalui telpon juga bertemu langsung.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu bertemu langsung dengan Terdakwa, sejak sebelum pertama kali Saksi membeli kayu dari Terdakwa. Namun sejak Saksi Hasyim tertangkap, Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa alamat dari Terdakwa yaitu di pinggir jalan masuk ke arah Desa Kandui sebelah kiri di Desa Kandui setelah dari bundaran di dekat Pos Dinas Kehutanan yang beralamat di Desa Kandui, Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara.
- Bahwa Terdakwa mengepul kayu dari penebang adalah Kayu dimuat di atas truk dengan cara kayu diangkut oleh warga dengan menggunakan motor dari kampung yang ada di dalam ke tempat pengumpulan kayu milik Terdakwa berjarak 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa, jadi truk yang memuat kayu di tempat tersebut.
- Bahwa setelah kejadian penangkapan Hasyim, Saksi dan bapak Saksi H. NURSANI pernah menerima atau mendapatkan Surat Panggilan Saksi dari Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dimintai keterangan sebagai saksi, lalu Saksi menghubungi Sdr. Chandra, kenapa Saksi dan H. NURSENI dipanggil sebagai saksi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, dan dikatakan oleh Sdr. Chandra, "biar aja, karena sudah diatur, mereka datang hanya untuk formalitas", oleh karena Sdr. Chandra pernah mengatakan kepada Saksi akan mengurus perkara ini", maka atas perkataan dari Sdr. Chandra, Saksi

Halaman 32 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan H. NURSENI tidak memenuhi panggilan dari Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,

- Selanjutnya ketika datang Surat Panggilan yang ke-2 (dua) kali, saya kembali menghubungi Sdr. Chandra, dan Sdr. Chandra tetap mengatakan "biar aja", sehingga Saksi dan H. Nurseni tidak memenuhi panggilan yang kedua dari Penyidik PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ternyata rumah Bapak Saksi yaitu H. Nurseni di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara didatangi oleh Petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yang saat itu Saksi dan bapaknya tidak berada di rumah. Saksi mengetahui dari tetangga rumah, dan dari Sdr. Abdussamad Kepala Desa Murung Panti Hilir yang mengatakan jika Saksi dan bapaknya dicari oleh petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Maka Saksi pun menghubungi kembali Sdr. Chandra dan mengatakan mengapa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sampai datang ke rumah mencari Saksi dan bapaknya, lalu dikatakan oleh Sdr. Chandra, bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah akan membuat Surat Keterangan yang nantinya akan ditandatangani oleh Kepala Desa yang isinya menyatakan jika bapak Saksi yaitu H. Nurseni tidak bertempat tinggal di Desa Murung Panti Hilir, dan Sdr. Chandra juga mengatakan supaya saya memberikan uang kepada Kepala Desa agar Kepala Desa diberikan uang dan supaya Kepala Desa mendatangi Hotel Minosa Resort di Kota Amuntai tempat menginap petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk menandatangani Surat Keterangan, atas arahan dari Sdr. Chandra tersebut, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ABDUSSAMAD Kepala Desa Murung Panti Hilir dan memintanya untuk datang ke Hotel Minosa Resort di Kota Amuntai sesuai arahan dari Sdr. Chandra.
- Bahwa Asal/pemilik kayu yang diangkut Saksi Hasyim dengan Truk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF adalah milik Terdakwa.
- Bahwa yang menebitkan dokumen kayu yang diangkut Saksi Hasyim HASIM Bin SAHRUL dengan Truk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF Sepengetahuan saksi adalah Sdr. Chandra selaku penanggung jawab dokumen kayu, karena informasi dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah berupaya untuk memastikan bahwa dokumen atau surat kayu berasal dari Sdr. Chandra selaku penanggung jawabnya.

Halaman 33 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanya setelah kejadian ditangkap HASYIM membawa kayu dengan dokumen kayu, baru saya menghubungi Sdr. Chandra, dan sempat menanyakan dalam komunikasi telpon mengenai dokumen kayu, dan dijawab "iya itu dokumen saya, tenang aja orang kehutanan itu orang kita juga, nanti saya urus".

- Bahwa Saksi telah membeli kayu sebanyak sekira 9 (sembilan) kali, dan dokumen kayu pembelian sebelumnya sebanyak 9 (sembilan) kali saya selalu simpan di dalam truk di bawah kursi pengemudi". Dokumen atau surat kayu tersebut berupa Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO). Saya tidak mengetahui apakah dokumen kayu tersebut merupakan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.
 - Bahwa anggota Polri, Saksi hanya menanyakan kepada supir-supir termasuk Hasyim, bahwa Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) adalah dari SADAT dan telah diketahui oleh pihak orang Kehutanan yang berada di Desa Kandui, Barito Utara. dan menurut HASYIM, dokumen kayu atau surat difoto oleh pihak Kehutanan setempat yakni yang ada di Desa Kandui Barito Utara.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketentuan yang mengatur mengenai dokumen atau surat untuk menyertai pengangkutan kayu yang diangkut oleh Saksi Hasyim.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan saksi Hasyim, sdr. Chandra dan Terdakwa saat ini;
 - Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa ketika saksi akan diperiksa menjadi saksi di penyidikan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
4. **SYAHRIN ALI Bin ALI BADRUN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, yang mana keterangan yang saksi berikan itu benar dan dipertahankan di persidangan ini;
 - Bahwa pekerjaan saksi Pejabat Penerbit Pada CV. Prima Sumber Makmur atau sebagai tenaga teknis PKG-R pada CV Prima Sumber Makmur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang Ditandatangani Oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Listari Wilayah X Palangka Raya Nomor : SA.70/BPHPX-2/2020 tanggal 24 Febuari 2021. CV Prima Sumber Makmur berada di

Halaman 34 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa tugas dan fungsi saksi adalah sebagai penerbit pada CV Prima Sumber Makmur.
- Bahwa Tugas dan Fungsi saksi hanya sebagai penerbit Kayu olahan, dan untuk pembuatan laporan terkait kegiatan produksi olahan kayu pada Bapak di CV Prima Sumber Makmur adalah Sdr. Faisal yang bertugas sebagai operator penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa saksi berada di Kandangan sejak akhir Desember sampai sekarang dan terakhir saksi menerbitkan dokumen angkutan pada Desember 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi, operator pada system informasi penataan usaha hasil hutan (SIPPUH) lain selain Sdr. Faisal di CV Prima Sumber Makmur adalah Natria alias Ali
- Bahwa operator penatausahaan hasil hutan dilakukan oleh Sdr. Faisal dan Natria alias Ali masih aktif sebagai operator.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk menerbitkan dokumen Nota angkutan kayu olahan (kayu gergajian) dari gudang adalah Direktur CV Prima Sumber Makmur yaitu Chandra Saleh Soetanto. Sebelumnya dikirim kayu gergajian tersebut saksi periksa fisik dan jenisnya, selanjutnya baru operator mengimput datanya dan membuat dokumen Nota Angkutan yang Saksi tandatangani.
- Bahwa saksi adalah penebit dokumen angkutan dan juga sebagai karyawan pada CV Prima Sumber Makmur.
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan dokumen Nota Angkut dengan Nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI/TC.PF PRIMA SUMBER MAKMUR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik hasil hutan kayu berupa kayu gergajian yang diangkut menggunakan truk Polisi DA 8462 FF.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Hasyim Bin (Alm) SYAHRYUL, ZAINUDIN, SADAT, dan Bu LISA dan tidak tahu alamatnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tempatnya Bu.LISA sehubungan dengan Kayu olahan yang diangkut menggunakan truk No.Polisi DA 8462 FF dimuat dari tempat BU.LISA.
- Bahwa CV Prima Sumber Makmur dalam kegiatan operasionalnya telah dikontrak oleh orang lain sejak tanggal 1 Juli 2020 setelah diberitahu oleh Sdr.Candra Saleh Soetanto.

Halaman 35 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Sdr. Harry Kuncoro Soewito tapi saksi tahu kegiatan operasionalnya telah di kontrak sejak tanggal 1 Juli 2020 setelah diberitahu oleh Sdr.Candra Saleh Soetanto.
- Sepengetahuan saksi yang mengatur terkait tugas dan fungsi saudara sebagai teknis PKG-R saat saksi menjadi tenaga teknis PKG-R CV. Adalah sebagai berikut :
 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Alam.
 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.70/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 Tenaga Teknis Pengelolaan hutan Produksi Lestari Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Produksi.
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang ijin usaha indtri hasil primer hutan.
 5. Dan permen LHK yang telah diperbaharui yaitu peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindungi Dan Hutan Produksi.
- Bahwa alur proses penerbitan dokumen angkotan yang saksi lakukan dari awal sampai akhir sebagai berikut :
 1. Mengetahui kayu olahan/gergajian yang akan diperiksa;
 2. Melaksanakan pengukuran untuk menentukan jenis sortimen kayu gergajian yang akan diangkut;
 3. Melakukan pencatatan ukuran,jenis dan sortimen kayu gergajian;
 4. Kemudian dibuatkan daftar kayu olahan (DKO) dan SKSHHK KO (surat keterangan sahnya kasil hutan kayu olahan);
 5. Menandatangani SKSHHK KO;
 6. Melaporkan pembuatan SKSHHK KO ke pimpinan
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan CV Prima Sumber Makmur sejak bulan Febuari 2020 dan saksi sudah bekerja pada CV Prima Sumber Makmur sampai sekarang dan sebagai penerbit kayu olahan.

Halaman 36 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan fungsi kedudukan dan jabatan saudara di CV Prima Sumber Makmur:
 1. Melakukan pemeriksaan kayu olahan termasuk jenis yang akan diangkut.
 2. Mengukur kayu olahan yang akan diangkut.
 3. Menerbitkan dokumen SKSHHK KO dan Nota perusahaan.
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan pendidikan saksi adalah sebagai berikut :
 1. Sebagai PNS Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sejak 1980 sampai 1994
 2. Sebagai PNS Di Dinas Kehutanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sejak Taun 1994 sampai 2004
 3. Sebagai penerbit PKGR CV. BAHRUL PULUS di Tamiang Layang Kab.Barito Timur prov.Kalteng sejak tahun 2016 sampai tahun 2018 sampai sekarang.
 4. Sebagai penerbit PKGR CV. PRIMA SUMBER MAKMUR di Desa Bukit Ninggi Kab.Barito Timur prov.Kalteng sejak tahun 2020 sampai sekarang.
- Bahwa sebelum akhir desember 2020 saksi masih berada di Muara Teweh Desa Bintan Ninggi II Kec.Teweh Selatan, Kab Barito Utara,Prov Kalteng. Dan sejak akhir desember 2020 saksi kembali bertempat tinggal saksi yang berada di Kab.Hulu Sungai Yang Ada di Kalimantan Selatan
- Bahwa Tugas dan fungsi saksi bekerja di CV Prima Sumber Makmur walaupun saksi masih berada di Kandangan adalah sebagai penerbit PKGR mengingat masih ada stok kayu olahan di gudang perusahaan.
- Bahwa Saksi tidak memiliki bawahan sebagai penerbit dokumen CV Prima Sumber Makmur.
- Bahwa dalam rangka penerbitan dokumen, saksi hanya berhubungan dengan buruh untuk membantu pengukuran dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan perusahaan.
- Bahwa Saksi munjukan dan menyerahkan dokumen angkutan (Nota Perusahaan) terakhir beserta lampiran nya diterbitkan di tanggal 2 Nopember 2020 dengan Nomor : PSM.11.2020 001 Kepada penyidik untuk dijadikan perbandingan atas barang bukti Surat Nota Angkutan Nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 dan daftar Kayu olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/V/III/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021
- Bahwa Saksi ditunjukan barang bukti dokumen surat Nota Angkutan Nomor PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus dan daftar kayu olahan Kayu

Halaman 37 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/V/III/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 lalu saksi bandingkan barang bukti tersebut dokumen angkutan terakhir beserta lampirannya yang pernah diterbitkan oleh saksi pada CV Prima Sumber Makmur di bulan Nopember 2020. Ternyata dokumen angkutan tersebut berbeda dengan dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan CV Prima Sumber Makmur yang diterbitkan terakhir bulan Nopember 2020.

- Bahwa Perbedaan barang surat nota angkutan nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 dan daftar kayu olahan nomor : TC.PF/DOK/CV.PSM/V/III/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 dengan dokumen angkutan terakhir beserta lampirannya yang pernah diterbitkan oleh saksi di bulan Nopember 2020 diatas adalah :

1. Nama nota yang aslinya adalah nota perusahaan bukan nota angkutan.
2. Warna dasar kolom dokumen yang aslinya adalah warna hijau bukan warna biru.
3. Pencatatan nomor nota yang berbeda yang aslinya adalah menggunakan huruf PSM.
4. Tanda Tanda penerbit yang berbeda dengan dokumen aslinya.
5. Logo / cap perusahaan menggunakan warna dasar merah bukan biru.
6. Tulisan hurufnya di dokumen aslinya lebih kecil.

- Bahwa saksi melakukan pencatatan dokumen yang telah diterbitkan digudang industri CV. Prima sumber makmur yaitu dibuku manual perusahaan yang selanjutnya diserahkan ke orang perusahaan yaitu Sdr. RIKAN.

- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukan pencatatan tersebut kepada pemeriksa karena catatan tersebut dibawa kabur oleh Sdr. RIKAN pergi. Dan Sdr. RIKAN keluar dari perusahaan tanpa sepengetahuan pimpinan Karena ada masalah dengan perusahaan.

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Industri Cv. Prima sumber makmur terakhir beroperasi pada bulan desember 2020.

- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Penerbit CV. Prima Sumber Makmur, dimaksudkan adalah sebagai Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian Rimba atau disingkat GANISHPHPL-PKG-R.

- Bahwa awalnya Saksi sebagai Tenaga Teknis di UD. Bahrul Pulus milik Sdr. KLIWON, oleh karena perusahaan tersebut sudah lama tidak ada operasional, di akhir tahun 2019 Sdr. KLIWON mengatakan kepada saya,

Halaman 38 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



jika ada orang namanya CHANDRA mencari Tenaga Teknis di perusahaan CHANDRA di Barito Utara, lalu ada seseorang yang saya tidak ingat lagi namanya mengaku sebagai orang suruhan Sdr. Chandra, mendatangi saya di Tamiang Layang, menawarkan untuk bekerja di CV. Prima Sumber Makmur milik Sdr. Chandra di Bintang Ninggi II. Saya sempat menolak, dengan beralasan saya sudah tua dan sakit serta harus menggunakan komputer untuk menginput data di SIPUHH online, namun dijelaskan oleh orang suruhan Sdr. Chandra, bahwa nanti ada operator yang memasukan data di SIPUHH online. Penjelasan demikian, saya menerima tawaran pekerjaan tersebut hingga kemudian saya bekerja sebagai Ganis di CV. Prima Sumber Makmur sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang.

- Bahwa yang menjadi operator yang memasukan data ke SIPUHH online CV. Prima Sumber Makmur adalah Sdr. NATRIYA, yang sepengetahuan saya berasal dari Jawa dan merupakan anak buahnya Sdr. Chandra.
- Bahwa selama bekerja di CV. Prima Sumber Makmur sebagai Tenaga Teknis (GANISPHPL-PKG-R) Saksi pernah mendiami camp atau lokasi CV. Prima Sumber Makmur di Desa Bintang Ninggi II, namun paling 10 (sepuluh) hari, jadi saya tidak menetap, Selama saya bekerja sejak bulan Februari 2020 sampai dengan akhir tahun 2020, saya pulang pergi dari rumah saya di Kandangan, Hulu Sungai Selatan dengan Bintang Ninggi II, Muara Teweh Kabupaten Barito Utara, dan saya datang ke lokasi CV. Prima Sumber Makmur di Desa Bintang Ninggi II apabila ada pengiriman kayu, itu pun diberitahu oleh Sdr. Chandra 1 atau 2 hari sebelumnya.
- Bahwa pengangkatan Saksi sebagai Tenaga Teknis atau GANISPHPL-PKG-R dikeluarkan oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya. Bahwa GANISPHPL-PKG-R yang diangkat oleh Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya, tidak hanya saya saja, namun banyak yang lainnya, dan tentunya banyak Tenaga Teknis lainnya yang berusia muda, saya tidak mengetahui kenapa Sdr. Chandra menunjuk saya sebagai Tenaga Teknis di CV. Prima Sumber Makmur. Di setiap perusahaan, harus ada 2 (dua) orang Tenaga Teknis, yakni Ganis Kayu Bulat dan Ganis Kayu Olahan. Saya adalah GANISPHPL-PKG-R yang merupakan Ganis Kayu Olahan.
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai Tenaga Teknis di CV. Prima Sumber Makmur adalah memeriksa kayu olahan dan menandatangani dokumen kayu olahan berupa dokumen SKSHHK dan Nota Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap perusahaan pengolahan kayu memerlukan 2 (dua) orang Ganis, termasuk CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ditunjuk menjadi Ganis Kayu Bulat di CV. Prima Sumber Makmur. Namun sepengetahuan Saksi Sdr. Chandra adalah juga seorang Tenaga Teknis Kayu Olahan atau disebut GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R). Sebenarnya Sdr. Chandra tidak perlu memerlukan saya sebagai seorang Tenaga Teknis Kayu Olahan atau disebut GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) di CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh Sdr. Chandra, bahwa Sdr. Chandra adalah seorang GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R). Saya mengetahui Sdr. Chandra sebagai seorang GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R), karena secara tidak sengaja saya pernah melihat Sertifikatnya atas nama CHANDRA dengan fotonya, yang dikeluarkan oleh Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah Bali yang dikeluarkan di Bali. Walaupun dikeluarkan di Bali tahun 2019, bisa dipakai di seluruh Indonesia termasuk Kalimantan Tengah.
- Bahwa ketentuan yang mengatur wewenang saya sebagai seorang GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutam Alam.
- Bahwa wewenang Saksi sebagai seorang GANISPHPL Pengujian Kayu Gergajian Rimba (GANISPHPL-PKG-R) dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutam Alam adalah :
 1. Menerbitkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) terhadap kayu olahan, yang diproses melalui SIPUHH online.
 2. Nota Perusahaan yang diketik manual di komputer yang ada di camp CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan Nota Angkutan Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutam Alam, Nota

Halaman 40 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Angkutan diterbitkan oleh karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan /Industri Primer/TPT-KB.

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, CV. Prima Sumber Makmur bisa saja mengeluarkan Nota Angkutan, namun selama saya kerja, CV. Prima Sumber Makmur tidak pernah mengeluarkan Nota Angkutan. Yang sering dikeluarkan CV. Prima Sumber Makmur adalah Nota Perusahaan. Jadi yang saya pernah terbitkan di CV. Prima Sumber Makmur adalah SKSHHK dan Nota Perusahaan.
- Bahwa Nota Angkutan yang dapat diterbitkan oleh CV. Prima Sumber Makmur adalah Nota Angkutan untuk mengangkut kayu olahan, bukan untuk mengangkut kayu bulat, oleh karena CV. Prima Sumber Makmur adalah industri pengolahan kayu yang menghasilkan kayu olahan.
- Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk menggantikan SKSHHK, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu dari tempat pengolahan ke tempat tujuan.
- Bahwa Sebelum penginputan data ke SIPUHH online CV. Prima Sumber Makmur dalam rangka penerbitan SKSHHK dan Nota Perusahaan, ada dokumen fisik yang harus diterbitkan, yaitu Daftar Kayu Olahan, yang harus dibuat manual di komputer.
- Bahwa karena Saksi tidak dapat menggunakan komputer, maka Yang membuat surat berupa Daftar Kayu Olahan secara ketik manual di komputer adalah operator yang bernama Sdr. NATRIYA, termasuk yang mengetik dan mencetak, dan untuk tanda tangan saya, sudah discan di komputer, sehingga ketika dicetak di printer sudah ada tanda tangan scan saya
- Bahwa semua surat yang diterbitkan dicetak dengan tanda tangan scan Saksi, namun semua harus seizin saya untuk penggunaan tanda tangan scan saya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat yang diterbitkan dicetak dengan tanda tangan scan Saksi tanpa sepengetahuan dan seizinnya, namun sepengetahuan saya harus seizin dan sepengetahuan saya, oleh karena saya pernah menyampaikan kepada Sdr. NATRIYA, bahwa penggunaan tanda tangan saya harus sepengetahuan dan seizin saya.
- Bahwa Tanda tangan Saksi yang ada pada Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dan Daftar Kayu

Halaman 41 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan (DKO) No TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021, sangat mirip dengan tanda tangan Saksi dan SAKsi menduga itu adalah tanda tangan scan Saksi.

- Bahwa Tanda tangan Saksi yang ada pada Nota Angkutan Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saya.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. **ANDREAS JOKO HALU anak dari (alm) KERTI GUSEP**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, yang mana keterangan yang saksi berikan itu benar dan dipertahankan di persidangan ini;
- Bahwa Saksi memang bertugas di UPT KPHP Barito Tengah Unit VI dan VIII, namun diinstruksikan di Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui.
- Bahwa Saksi ditempatkan di Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui sejak tahun 2019.
- Bahwa Saksi ditempatkan di Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui dasarnya adalah Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (UPT.KPHP) Barito Tengah Unit VI dan VIII Nomor: 522/27./UPT.3.0/DISHUT tertanggal Januari 2021 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara Pada Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Teweh Tengah dan Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui beserta Lampirannya
- Bahwa Saksi melakukan tugas penjagaan maupun pengawasan peredaran hasil hutan hanya dilakukan di depan Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui saja.
- Bahwa Saksi melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan secara bersamaan di depan Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui saja.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada supir truk tentang "apa yang dibawa?" hanya memastikan bahwa yang dibawa adalah kayu, tanpa menanyakan atau mengenai hal lainnya dan bukan tujuan untuk mengetahui jenis kayu, banyaknya kayu dan asal kayu.

Halaman 42 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan petugas penjaga tidak menanyakan mengenai pertanyaan “jenis kayu yang dibawa, banyak kayu yang dimuat dan mengenai asal kayu”, karena pertanyaan tersebut sekedar bertanya “apa yang dibawa”, karena fokus saya dan penjaga pos lainnya hanya mengenai dokumen yang ada.
- Bahwa Saksi dan penjaga pos lainnya tidak pernah melakukan pemeriksaan akan mengecek kayu yang dimuat di truk, karena kayu yang dimuat sudah ditutup dengan terpal, sehingga kami tidak mengenai mengenai jenis kayu apakah olahan atau bukan olahan, atau jenis kayu apa dan tidak pernah memperkirakan berapa bobot muatan kayu.
- Bahwa Tujuan Saksi dan penjaga pos lainnya menanyakan apakah ada dokumennya, hanya memastikan bahwa truk tersebut mempunyai dokumen dan melihat dokumen tersebut secara fisik ada barcode-nya dan bukan fotokopi.
- Bahwa Selama Saksi melakukan tugas pengawasan terhadap truk bermuatan kayu, kami tidak pernah menemukan truk bermuatan kayu yang tidak memiliki dokumen, dan saya tidak pernah menemukan truk bermuatan kayu dengan dokumen dalam bentuk fotokopi ataupun tidak ada barcodenya.
- Bahwa Saksi dan penjaga pos lainnya tidak pernah mencocokkan isi dokumen kayu dengan kayu yang dimuat di truk.
- Bahwa setelah menanyakan apa yang dibawa dan memastikan truk bermuatan kayu ada dokumennya, kami membiarkan truk bermuatan kayu untuk melanjutkan perjalanan.
- Bahwa Tidak ada pelaporan pelaksanaan tugas “melakukan penjagaan dan pengawasan peredaran hasil hutan” atau pelaksanaan tugas pemeriksaan terhadap truk bermuatan kayu atau alat angkut yang membawa kayu kepada UPT KPHP Unit VI dan VIII.
- Bahwa Saksi dan penjaga pos lainnya tidak melakukan pendataan atau tidak melakukan pencatatan atau tidak melakukan pemotretan terhadap truk bermuatan kayu yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui.
- Bahwa Saksi dan penjaga pos lainnya tidak melakukan pengawasan atas truk bermuatan kayu terhadap semua truk bermuatan kayu, namun hanya melakukan pengawasan hanya truk bermuatan yang kami curigai saja.
- Bahwa Yang Saksi dan penjaga pos curigai terhadap truk bermuatan yang bergerak dengan kecepatan rendah atau pelan, karena apabila truk

Halaman 43 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermuatan yang bergerak dengan kecepatan rendah maka truk tersebut mempunyai muatan kayu yang mempunyai bobot yang berat.
- Bahwa cara Saksi atau penjaga pos menghentikan suatu truk bermuatan yang dicurigai tidak mempunyai dokumen, adalah dengan memberikan tanda dengan menggoyang-goyangkan senter, namun tidak mengarahkan ke arah supir.
 - Bahwa Kayu yang berasal dari Bandsaw di Barito Utara:
 - CV. Sumber Barito di Dusun Durian Rambak Desa Lemo II, milik Direktur H. Amat Gayung
 - UD. Sumber Alam di Desa Sei Rahayu Jalan Puruk Cahu KM.53, milik Direktur Adi Saputra
 - CV. Syukur Abadi Berkah di Desa Sei Rahayu Jalan Puruk Cahu KM.52, milik Direktur H. Rustam
 - CV. Prima Sumber Makmur di Desa Bintang Ninggi II, milik Direktur Chandra Soesanto
 - Keempat bandsaw tersebut adalah yang saya ingat karena sering kali truk bermuatan kayu dengan dokumen yang berasal dari 4 (empat) bandsaw tersebut di atas.
 - Selain itu ada Bandsaw yang berada di wilayah kerja UPT KPHP Unit VI dan VIII, namun tidak melewati Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui yaitu :
 - UD. Sumber Baru milik Direktur Budi Prasetya
 - UD. Sumber Bersama Kawan milik Direktur Toto Hartono/Mariadi
 - UD. Nusantara Griya Oriental milik Direktur Budi Susanto
 - UD. yang saya tidak ingat, namun saya ingat milik Direktur Yono
 - PT. Barito Karya Lestari milik Direktur Rusman
 - Koperasi Sama Sama Taka milik Direktur Yupi
 - UD. Bina Bersama milik Direktur Acep Tion.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Hasyim, namun mendengar nama Hasyim setelah kejadian penangkapan diceritakan dari Tim PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang datang ke Kandui.
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Zainudin, namun mendengar nama Zainudin, sama seperti mendengar nama HASYIM, yaitu setelah kejadian penangkapan diceritakan dari Tim PPNS Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang datang ke Kandui, saya mendengar dari Sdr. Robinsar Batubara, Sdr. Fritno dan dari Sdr. Sarna Danramil Kandui,

Halaman 44 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Zainudin adalah seorang Polisi di Polsek daerah Amuntai, Kalimantan Selatan.

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah mendengar nama Nursani.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena rumahnya berdekatan dengan Pos Perlindungan dan Pengamanan Hutan Kandui dengan jarak 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa Saksi mengenal Chandra, yaitu Chandra Soetanto, dan saya hanya mengenal namanya saja dan tidak pernah bertemu, oleh karena banyak yang mengenal nama Chandra Soetanto sebagai pemilik bandsaw CV. Prima Sumber Makmur, yang nama bandsawnya tercantum dalam dokumen kayu.
- Saya tidak mengenal LISA, dan saya hanya mendengar LISA adalah kakak atau adik dari Sdr. Chandra Soetanto.
- Bahwa bahwa Terdakwa mengumpulkan kayu dari masyarakat, namun saya tidak mengetahui apakah perolehan kayu tersebut dengan cara membeli cash atau tidak. Setelah kayu dikumpulkan oleh Terdakwa, kayu tersebut dimuat di atas truk yang datang dari Kalimantan Selatan, yang kebanyakan datang dari Hulu Sungai Utara. Oleh karena kekurangan personil, kami para penjaga pos tetap berada di depan Pos. Saya mengetahui dari Sdr. Sigit, anggota Koramil Kandui, jika dokumen kayu yang dipergunakan Terdakwa, Sdr. Sigit dapatkan dari Lisa. Yang terpenting dari kami ketika truk bermuatan kayu dari siapapun termasuk truk bermuatan kayu dari Terdakwa, sepanjang truk bermuatan kayu tersebut memiliki dokumen, maka truk bermuatan kayu bisa melanjutkan perjalanan.
- Bahwa saksi tidak tahu peran Terdakwa dan saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

6. **ARDIANTO Bin JUMBERI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan perkara tindak pidana kehutanan berupa : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat

Halaman 45 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000.00,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) huruf b dan/atau setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dirubah dengan undang-undang RI nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor LK.01/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 28 agustus 2021, terkait dengan keberadaan Industri Pengolahan Kayu CV. Prima Sumber Makmur yang berada di desa bintang ninggi II kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara.

- Bahwa Saksi lahir di desa bintang Ninggi II, 03 desember 1975, agama islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, jabatan kepala desa bintang Ninggi II kec. Teweh Selatan, Kab. Barito utara, pendidikan terakhir : SLTA, Alamat KTP : Desa bintang ninggi II rt.05 rw. 000 kec, teweh selatan, kab. Barito utara, prop. Kalimantan tengah. NIK. 6205050312750003. Saksi telah berkeluarga dan mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui setelah didatangi oleh petugas kehutanan dan penyidik dinas kehutanan propinsi Kalimantan Tengah untuk diperiksa dimintai keterangan berdasarkan (petunjuk jaksa P.19) surat kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Palangka raya No. B-2489/Q.2.4/Euh.1/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021 perihal hasil penyidikan atas nama HASYIM Bin (Alm) H. SYAHRUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan CV. Prima Sumber Makmur bergerak dibidang industry pengolahan kayu dari kayu bulat menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran. Industri CV. Prima Sumber Makmur beralamat di desa bintang ninggi II rt.05 rw. 000 kec, teweh selatan, kab. Barito utara, prop. Kalimantan tengah.
- Bahwa pemilik Industri yang berada di Desa Bintang Ninggi II Rt.05 Rw. 000 Kec, Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan tengah tersebut adalah milik Sdr. CANDRA (CANDRA SALEH SUTANTO). Sdr. CANDRA diperusahaan tersebut sebagai direktur CV. Prima Sumber Makmur. Saksi juga mengenalnya dia tinggal di Surabaya. Tempat persisnya saksi tidak tahu. Dan industri tersebut berdasarkan keterangan Sdr. CANDRA bahwa CV. Prima Sumber Makmur telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang termasuk izin lingkungan hidup dan saksi telah menunjukan ijin perusahaan CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa setahu saksi saat ini perusahaan CV. Prima Sumber Makmur yang berada di Desa Bintang Ninggi II Rt.05 Rw. 000 Kec, Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, Prop. Kalimantan Tengah tidak lagi melakukan kegiatan pengolahan kayu / beroperasi lagi dan Saksi tidak mengetahui kenapa tidak beroperasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi CV. Prima Sumber Makmur mulia melakukan kegiatan pengolahan kayu di Desa Bintang Ninggi II Sejak Desember 2018. Dan terakhir kali CV. Melakukan kegiatan pengolahan kayu tersebut didesa saksi sekitar akhir bulan desember 2020.
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu supply bahan baku kayu log industri . tersebut berasal dari perusahaan IUPHHK HA PT. BINA MULTI ALAM PERMAL yang berada diseberang sungai Barito dekat Industri tersebut. Terkait dengan pengiriman bahan baku kayu bulat / kayu olahan untuk suply industri tersebut biasanya dikirimkan ke Banjarmasin.
- Bahwa saksi diberitahu terkait berhentinya kegiatan operasional CV. Prima Sumber Makmur di Desa bintang ninggi II. Saat itu sekitar akhir bulan Desember 2020 Sdr. CANDRA melaporkan kepada saksi kurangnya suplay bahan baku log.
- Bahwa foto truck Mitsubishi Canter PS dengan No Polisi DA 8462 FF dibawah ini. Tidak pernah memuat kayu olahan dari gudang CV. Prima Sumber Makmur di Desa Bintang Ninggi II Rt.05 Rw. 000 Kec, Teweh Selatan, Kab. Barito Utara, prop. Kalimantan tengah. Karena CV Prima Sumber Makmur sudah lama tidak beroperasi dan tidak melakukan aktifitas

Halaman 47 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelohan kayu bulan menjadi kayu olahan sejak bulan Desember tahun 2020.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Truck Mitsubishi Canter PS dengan No Polisi DA 8462 FF dengan kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang memuat kayu olahan berdasarkan dokumen Nota Angkutan berasal dari Desan Bintang Ninggi II. Setelah diperlihatkan foto truck tersebut oleh pemeriksa.
- Bahwa kayu olahan yang berada dalam truck Mitsubishi Canter PS dengan No Polisi DA 8462 FF sesuai foto dibawah ini:
 1. Sepengetahuan saksi kayu olahan dalam gambar diatas tersebut yang ada dalam muatan truck tersebut bukan hasil produk dari CV. Prima Sumber Makmur di Desa bintang ninggi II rt.05 rw. 000 kec, teweh selatan, kab. Barito utara, prop. Kalimantan tengah. Karena oalahan tersebut kasar dan bukan produk dari mesin Bansaw.
 2. Sepengetahuan saksi CV. Prima Sumber Makmur tidak pernah menjual,membeli,menerima dan menerima titipan kayu olahan dalam bentuk seperti dalam foto tersebut permukaanya kasar yang di olah menggunakan gergajian Chainsaw.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kayu oalahan maupun pemilik dokumen nota angkutan yang menyertai nota angku angkut dengan nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa :
 1. Saksi tidak tahu siapa pemilik kayu olahan yang dimaksud pemeriksa.
 2. Saksi juga tidak kenal denga Bu lisa dan saksi pun tidak tahu alamatnya dimana. Saksi hanya tahu dan kenal dengan Sdr. CANDRA saja.
 3. Terkait dengan alat angkut Truck Mitsubishi Canter PS dengan No Polisi DA 8462 FF saksi juga tidak tahu pemiliknya siapa.
 4. Saksi tidak mengenal Sdr. Zainudin. Dan saksi juga tidak tahu dimana alamatnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan dokumen angkutan yang berupa Nota Angkutan dengan penerbit Syahrin Ali kayu olahan pada CV. Prima Sumber Makmur seperti bentuk / model dalam foto dibawah sebagai dokumen angkutan yang berasal dari gudang CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa saksi hanya tahu dengan Sdr. FAISAL seingat saksi ia adalah operator Penatausahaan Hasil Hutan di Industri CV. Prima Sumber Makmur. Sedangkan Sdr. NATRIA Als ALI saksi tidak tahu dan tidak pernah melihatnya. Sedangkan Sdr. FAISAL pernah tinggal dan jadi

Halaman 48 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dilokasi Industri CV. Prima Sumber Makmur yang beralamat di desa bintang ninggi II rt.05 rw. 000 kec, teweh selatan, kab. Barito utara. Dan sejak akhir bulan Desember 2020 Sdr. FAISAL sudah tidak ada lagi berada dilokasi Industri tersebut.

- Bahwa setahu saksi kayu olahan yang berasal dari gudang CV. Prima Sumber Makmur yang berada di Desa bintang ninggi II kec. teweh selatan, kab. Barito utara, prov. Kalimantan tengah biasanya dikirim ke Banjarmasin. Saksi tidak tahu kapan terakhir kali CV. Prima Sumber Makmur Kayu Olahan Gudangnya.
- Bahwa CV. Prima Sumber Makmur bergerak dalam bidang industri pengolahan kayu dari kayu bulat menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa Saya mengetahui terkait perizinan CV. Prima Sumber Makmur, awalnya pada saat izin domisili dan pengambilan titik koordinas dari KPHP Dinas Kehutanan untuk izin usaha industri pengolahan kayu di Desa Bintang Ninggi II pada tahun 2017, namun terkait perizinan lainnya saya tidak mengetahui.
- Bahwa Pemilik dari CV. Prima Sumber Makmur adalah Sdr. Candra dengan nama lengkap Candra Saleh Sutanto, dan saya mengenal Sdr. Candra sebagai Direktur CV. Prima Sumber Makmur.
- Bahwa setelah kejadian tindak pidana pengangkutan kayu olahan atas nama Saksi HASYIM bin H. SYAHRUL Hasyim bin H. Syahrul, ada petugas dari Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah melakukan pengecekan dan pemasangan police line di Industri Kayu Olahan CV. Prima Sumber Makmur, pada hari Jumat tanggal 3 September 2021 dan pada saat itu saya yang mendampingi langsung pemasangan police line tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah menayakan, melihat dan mengetahui terkait dokumen atau Nota Angkut kayu olahan yang dikeluarkan oleh CV. Prima Sumber Makmur sampai saat ini dan saya baru mengetahui saat diperlihatkan oleh pemeriksa.
- Bahwa Saksi hanya pernah melihat dan mengenal Sdr. Faisal dan Sdri. Ibu Lisa, karena Sdr. Faisal pernah berdomisili di Desa Bintang Ninggi II dan Saksi tidak tahu jabatannya apa di CV. Prima Sumber Makmur, sedangkan untuk Sdri. Ibu Lisa, Saksi pernah bertemu sekali saat ke lokasi CV Prima Sumber Makmur dan menurut informasi bahwa sdri. Ibu Lisa adalah

Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dari Sdr. Candra selaku Direktur CV. Prima Sumber Makmur.

- Bahwa terkait Surat Keterangan yang menyatakan tempat dan keberadaan Sdr. Faisal, Sdr. Natria alias Ali, dan Sdri. Ibu Lisa tanggal 18 Oktober 2021 maka Saksi mengetahui Surat Keterangan tersebut yang benar ditanda tangani oleh Saksi dan stempel selaku Kepala Desa Bintang Ninggi II karena menyatakan bahwa benar Sdr. Faisal, Sdr. Natria alias Ali, dan Sdri. Ibu Lisa tidak bertempat dan tinggal di Desa Bintang Ninggi II,
- Bahwa Surat Keterangan tersebut bukan dibuat oleh Saksi melainkan dibuat oleh orang Dinas Kehutanan. Saksi hanya menanda tangannya dan membero stempel Kepala Desa Bintang Ninggi II di Muara Teweh

7. YOHANES SIGIT anak dari Y.S HENDRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia memberi keterangan pada pemeriksaan ini
- Bahwa Saya mengenal tersangka ANWAR SADAT alias SADAT bin SAPRANSYAH dengan sebutan nama SADAT, Saya tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan tersangka ANWAR SADAT alias SADAT bin SAPRANSYAH
- Bahwa saya pernah diminta bantu atau tolong oleh Sdr. SADAT untuk memprintkan file yang berisi 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI Tanggal 27 Agustus 2021.
- Bahwa saya diminta bantu atau tolong oleh Sdr. SADAT untuk memprintkan file yang berisi 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI Tanggal 27 Agustus 2021 karena Sdr. SADAT beralasan tidak mempunyai komputer dan printer dan saya sebagai tetangganya, membantu Sdr. SADAT memprint file tersebut.
- Bahwa cara saya memprint file yang berisi 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI Tanggal 27 Agustus 2021 yaitu Sdr. SADAT datang ke rumah menemui saya, karena saya tetangga Sdr. SADAT, lalu Sdr. SADAT mengatakan "minta bantu diprintkan file", lalu

Halaman 50 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya mengajak Sdr. SADAT ke kantor Koramil Kandui 1013-01/Gunung Timang, lalu Sdr. SADAT menyerahkan handphonenya kepada saya, dan saya mencolokan kabel dari handphoneya ke komputer di kantor, lalu saya diarahkan untuk mencetak file tertentu, lalu saya buka filenya, dan memprint file tersebut, dan hasil print sempat saya membaca dokumen tersebut, dan dokumen tersebut merupakan 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 dan 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI Tanggal 27 Agustus 2021, setelah itu dokumen tersebut saya serahkan kepada Sdr. SADAT, lalu Sdr. SADAT pulang. .

- Bahwa saya tidak mengenal Sdri. LISA dan Sdr. CHANDRA, dan saya tidak pernah mendapat permintaan dari Sdri. LISA dan Sdr. CHANDRA.
- Bahwa saya sebagai tetangga rumah Sdr. SADAT berjarak rumah 70 (tujuh puluh) meter, mengetahui pekerjaan Sdr. SADAT adalah usaha kayu, termasuk melakukan pengangkutan kayu.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang telah dibacakan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIN. P.S**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat ini Ahli dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Ahli ada Ahli Pengukuran Dan Pengenalan Jenis Kayu
- Bahwa Ahli pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan adanya surat dari Kepala Bidang Perlindungan dan KSDAE Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. S.08/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal bantuan tenaga pengukur dan surat dari Kepala DDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 522/492/II.3/VIII/DISHUT tanggal 30 Agustus 2021, untuk memberikan keterangan terkait hasil pengukuran barang bukti kayu olahan sehubungan terjadinya Tindak Pidana di Bidang Kehutanan pada hari jum'at, tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 23.45

Halaman 51 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di Jalan Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah pada titik Koordinat -1,7953629, 115,1503092.

- Bahwa Jabatan Ahli pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya adalah sebagai penelaah Data Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu. Adapun tugas dan tanggung jawab adalah melakukan kegiatan penelaahan data dan penyusunan rekomendasi dibidang pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu.
- Bahwa Ahli memiliki nomor Register Kartu Pengawas Tenaga Teknis (WASGANIS) PHPL Kayu Gergajian Nomor. 00605-10/WAS-PKG-R/XVIII/2020 tanggal 11 Pebruari 2020. Dengan No SK. 11/BPHPX-2/2020 yang berlaku dari tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan 18 Maret 2023. Sebagaimana copy sertifikat dan copy kartu WASGANIS-PHPL terlampir.
- Bahwa Ahli melakukan pengukuran kayu oalahn yang merupakan barang bukti tindak pidana Kehutanan yang dilakukan oleh Sdr. HASYIM Bin (Alm) H. SYAHRUL, berdasarkan laporan kejadian nomor. LK.01/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 28 Agustus 2021. Pengukuran dilkaukan pada hari senin tanggal 30 sampai dengan 31 Agustus 2021 di belakang Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Palangka Raya Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya bersama dengan Sdr. DEDY KARYANSON, S.HUT.
- Bahwa Ahli mengukur barang bukti kayu olahan yang berada di dalam muatan 1 (satu) unit Truck Merk Mitsubishi Canter PS dengan Nomor Polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu, yang diangkut oleh Saksi HASYIM Bin H. SYAHRUL berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.01/DISHUT/PPNS/201 tanggal 28 Agustus 2021.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran bersama teman Ahli hasilnya adalah bahwa kayu olahan yang berasal dari muatan truk tersebut adalah Kayu Kelompok Meranti Jenis Meranti dan Keruing sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) potong sama dengan volume 14,0291 m³ (Empat belas koma nol dua Sembilan satu meter kubik) dengan rata-rata panjang 4,03 (empat meter dengan ukuran bervariasi yaitu 8cmx8cmx4,03m = 14 potong, 16cmx8cmx4,03m = 203 potong, 20cmx10cmx403m = 3 potong, 16cmx4cmx4,03m = 39 potong, 20cmx2cmx4,03m = 90 potong dan 16cmx7cmx4,03m = 11 potong. Hasil pengukuran secara rinci sebagaimana terlampir dalam berita Acara Hasil Pengukuran.

Halaman 52 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu olahan yang berada dalam muatan truk No Pol DA 8462 FF tersebut diturunkan dan diukur satu persatu. Selanjutnya kayu olahan itu diukur panjang terpendeknya, kemudian diukur lebar tersempit dan tebal tertipis. Setelah diperoleh hasil pengukurannya kemudian volume dihitung dengan rumus : $P \times L \times T$. Dengan hasil pengukuran adalah bahwa kayu olahan Kelompok Meranti Jenis Meranti dan Keruing sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) potong sama dengan volume 14,0291 m³ (Empat belas koma nol dua Sembilan satu meter kubik) dengan rata-rata panjang 4,03 (empat) meter dengan ukuran bervariasi. Sebagaimana hasil pengukuran terlampir dalam Berita Acara Hasil Pengukuran.
- Bahwa kayu olahan yang Ahli ukur bersama Sdr. DEDY KARYANSON, S.Hut bentuk fisiknya olahan yang Ahli ukur berbentuk balok dan papan dengan ukuran seperti yang tertera dalam Berita Acara Pengukuran sebagaimana terlampir. Berdasarkan pengamatan Ahli Kayu olahan itu permukaannya kasar seperti ada bekas Ahlitan Gergaji mesin (Chainsaw) dan diduga kuat kayu olahan tersebut bukan merupakan hasil produksi dari pengolahan Industri kayu yang seharusnya permukaannya rata dan lurus.

2. **JAKA LELANA Bin KARNADI**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- Bahwa ahli mengerti diminta keterangan selaku Ahli Tata Usaha Kayu (TUK) dalam perkara dugaan tindak pidana kehutanan yaitu: setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b jo Pasal 12 huruf e dan / atau setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana dirubah dengan undang – undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehubungan dengan laporan kejadian Nomor LK.01/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 28 Agustus 2021. Ahli akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli.

Halaman 53 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 120 KUHAP, Ahli bersedia untuk disumpah dan akan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah.
- Bahwa Ahli tidak mengenal dan/atau memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. HASYIM Bin (alm) H. SYAHRUL, lahir di Nagara, tanggal 25 Desember 1986, Suku Banjar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Supir, Pendidikan Terakhir : Sekolah Tsanawaiyah / SMP (tamat), alamat KTP : Jl. Sei Bagandi Rt. 012 Rw.006 Desa Baruh Jaya, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan, provinsi Kalimantan Selatan. NIK. 6310095212860006.
- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli sebagai berikut :
 - a. SDN Bodas I, Desa Mangun Jaya Kec. Anjatan Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
 - b. SMPN-1 Anjatan, Kec. Anjatan, Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat.
 - c. SKMA Kadipaten, Kab. Majalengka, Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan :
 - a. Calon Teknisi Kehutanan Bidang Pengujian Hasil Hutan pada BEHPHH Wilayah X Palangka Raya Tahun 1997.
 - b. Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia pada kantor BHP Wilayah X Palangka Raya sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan fungsi Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangk Raya adalah :
 - a. Mempunyai tugas melaksanakan fasilitas perencanaan dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan produksi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha hutan produksi dan industri hasil hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - b. Menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok balai; fasilitasi penyusunan rencana dan pelaksanaan kesatuan pengelolaan hutan Produksi; fasilitasi kerjasama pemanfaatan dan kemitraan di wilayah KPHP; pemantauan dan evaluasi di bidang usaha hutan produksi dan industri hasil hutan; penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan produksi; pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.
- Bahwa jabatan Ahli pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya adalah Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia. Adapun tugas dan tanggung jawab Ahli adalah

Halaman 54 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditugaskan dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya.

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (GANIS-PHPL-PKB-R) dan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari penguji kayu Gergajian Rimba Indonesia (GANIS-PHPL-PKG-R), dan bersedia menyerahkan copy sertifikat tersebut kepada pemeriksa.
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), dan proses terjadinya kegiatan perkara dugaan tindak pidana kehutanan yaitu : setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah hasil hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b dan / atau Setiap orang yang melakukan pengangkutan hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana dirubah dengan undang – undang RI No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Sehubungan dengan laporan kejadian Nomor LK.01/DISHUT/PPNS/2021 tanggal 28 Agustus 2021. Maka menurut pendapat ahli peraturan yang tepat untuk di gunakan sebagai acuan dalam mengkaji penatausahaan hasil hutan adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa :
 - a. Dalam ketentuan pasal 1 (satu) angka 61 (enam puluh satu) yang dimaksud dengan Penatausahaan hasil hutan yang selanjutnya di singkat PUHH adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, permanen atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan / peredaran, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan.

Halaman 55 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kemudian Ketentuan Pasal 1 (satu) angka 65 (enam puluh lima) yang dimaksud dengan system informasi penatausahaan hasil hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah system informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a yaitu setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Atau dengan kata lain bahwa setiap orang di wilayah hokum Negara RI apabila melakukan kegiatan pengangkutan, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu pada waktu dan tempat yang sama harus memiliki atau disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh tenaga teknis yang diberi kewenangan dan cara menerbitkannya melalui SIUHH dan aplikasi SIPUHH.
- Bahwa berdasarkan pasal 1 Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, Bahwa :
 - a. Angka 1 berbunyi : Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem brupa hamparan lahan berisi sumber daya alam yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
 - b. Angka 32 berbunyi : Pengelolaan Hasil Hutan adalah kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi
 - c. Angka 32 berbunyi : Pengolahan Hasil Hutan Kayu adalah Kegiatan Pengolahan kayu bulat,kayu bahan baku serpih, dan/atau biomassa kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
 - d. Angka 77 berbunyi : Hasil Hutan Kayu adalah benda-benda hayati berupa hasil hutan kayu yang berasal dari hutan berupa hasil hutan kayu yang tumbuh alami (hutan tanaman) pada Hutan Produksi.
 - e. Angka 80 berbunyi : Kayu Oalahan adalah Produk hasil pengolahan kayu bulat, bahan baku serpih dan/atau kayu bahan baku setengah jadi, dengan ragam produk berupa kayu gergajian termasuk ragam produk



turunannya, veneer termasuk ragam produk turunan panel kayu lainnya, dan serpih kayu (wood chips) termasuk ragam produk turunannya.

- Bahwa berdasarkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Ketentuan Pasal 1 angka 74 yang dimaksud dengan surat keterangan sah nya Hasil Hutan kayu yang selanjutnya di singkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH.

SKSHHK digunakan untuk : Pasal 259 :

1. Ayat (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. Nota Perusahaan.
2. Ayat (2) Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk 1 (satu) kali Penangkutan dengan 1 (satu) tujuan.
3. Ayat (3) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - a. Kayu Bulat dari TPK HUt an, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
 - b. Kayu oalahn berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan hasil hutan.
4. Ayat (6) SKSHHK dan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b berlaku sebagai surat keterangan sah hasil hutan.
5. Ayat (8) SKSHHK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNPB atas Pelayanan dokumen angkutan hasil hutan.
6. Ayat (9) Format blanko SKSHHK sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
7. Ayat (10) Format blanko SKSHHK sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- Bahwa berdasarkan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan

Halaman 57 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Ketentuan Pasal 1 angka 75 yang dimaksud dengan Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertai pengangkutan khusus dan/atau hasil hutan tertentu.

- Bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pasal 259 yaitu:
 1. Ayat (1) Setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa :
 - a. SKSHHK;
 - b. Nota Angkutan; atau
 - c. Nota Perusahaan.
 2. Ayat (4) Nota angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengangkutan:
 - a. Arang kayu dan/atau kayu daur ulang
 - b. Kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan
 - c. Kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu
 - d. Bertahap kayu bulat/kayu olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - e. Lanjutan kayu hasil lelang.
 3. Ayat (5) Penerbitan Nota angkutan kayu daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh instansi kehutanan setempat.
 4. Ayat (7) nota perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan dalam pengangkutan kayu olahan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
 5. Ayat (11) Format blanko Nota Angkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 281 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa :
 1. Pengangkutan hasil hutan hasil lelang berupa kayu dan bukan kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama surat angkutan lelang yang diterbitkan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi.

Halaman 58 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengangkutan Lanjutan hasil hutan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri salinan Surat Angkutan Lelang.
- Bahwa menurut SNI 7537.1:2010 tentang Istilah dan Definisi kayu gergajian antara lain:
 - a. Broti : Kayu gergajian dengan tebal $\geq \frac{1}{2}$ lebar;
 - b. Balok : Broti yang mempunyai hati (empulur);
 - c. Kayu gergajian pendek : kayu gergajian dengan ukuran panjang < 1 m;
 - d. Papan jeblosan : Papan yang salah satu atau kedua sisi tebalnya belum di gergaji dan masih mengandung gubal;
 - e. Papan lebar : kayu gergajian dengan ukuran lebar ≥ 10 cm dan tebal $< \frac{1}{2}$ lebar;
 - f. Papan Lis/Strip : kayu gergajian dengan ukuran lebar < 10 cm dan tebal $< \frac{1}{2}$ lebar;
- Bahwa berdasarkan pasal 207 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa :
 1. Setiap kegiatan pengolahan hasil hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari;
 2. Sumber bahan baku yang sah dan/atau lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan hasil hutan kayu dapat berasal dari :
 - a. PBPH pada hutan produksi;
 - b. Perhutanan Sosial;
 - c. Hak Pengolahan;
 - d. Hutan Hak;
 - e. Perkebunan;
 - f. Impor; dan
 - g. Sumber sah lainnya.
 3. Kegiatan pengolahan hasil hutan selain menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan bahan baku setengah jadi dan/atau bahan baku penolong lainnya yang berasal dari sumber yang sah.
 4. Pemegang PBPHH, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya dapat mengembangkan Hutan Hak atau melaksanakan kerja sama pemegang hutan hak.



5. Dalam hak kegiatan pengolahan hasil hutan dilakukan secara terintergritas dalam 1 (satu) PBPH, Hak pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan social, bahan baku yang digunakan bersumber dari hasil produksi kegiatan pemanfaatan hutan atau kegiatan pengelolaan perhutanan social yang bersangkutan.
 6. Dalam hal kegiatan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kekurangan bahan baku, dapat mengolah bahan baku hasil produksi dari PBPH atay hak pengelolaan atau persetujuan pengelolaan perhutanan social lain di sekitarnya.
 7. Bahan baku sebagaimana pada ayat (7) merupakan bahan baku yang legang dan telah dilakukan PUHH serta pemenuhan kewajiban PSDH dan/atau DR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa :
- Pasal 281;
1. Pengangkutan hasil hutan hasil lelang berupa kayu dan bukan kayu baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang yang diterbitkan oleh GANISPH sesuai kompetensinya yang ada di Dinas Provinsi.
 2. Pengangkutan Lanjutan hasil hutan hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bersama – sama Nota Angkutan dengan di lampiri salinan Surat Angkutan Lelang.
 3. Format blanko Surat Angkutan Lelang sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa :
- Pasal 320;
1. Hasil hutan kayu dan/atau HHHBK hasil lelang didasarkan atas risalah lelang atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Hasil hutan kayu dan/atau HHBK hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil hutan kayu dan/atau HHBK yang dilelang karena temuan, sitaan atau rampasan.
 3. Pengenaan PSDH dan/atau DR atas hasil hutan kayu dan/atau HHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Tarif dikalikan harga Patoka dikalikan jumlah satuan/volume hasil hutan kayu bulat dan/atau HHBK;
 - b. Tarif dikalikan harga patokan dikalikan 2 (dua) kali volume untuk kayu gergajian dan bahan baku serpih;
 - c. Tarif dikalikan harga patokan dikalikan 3 (tiga) kali volume untuk kayu olahan selain gergajian dan bahan baku serpih;
 - d. Kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif dortimen kayu bulan besar; atau
 - e. Kayu olahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c dihitung menggunakan tarif dortimen kayu bulan besar;
 4. Risalah lelang atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam ke dalam SIPNBP oleh operator SIPNBP pada Dinas Provisis.
 5. Operator SIPNBP pada Dinas Provinsi menerbitkan kode billing atas kewajiban PSDH dan DR hasil hutan hasil lelang.
- Bahwa menurut peraturan pemerintahan RI No: 12 Tahun 2014 tertanggal 14 pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku yang berlaku pada kementrian kehutanan: dan aturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 64 /Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2017/ Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan Ganti Rugi Tegakan, berikut ini adalah besaran tarif DR dan PSDH yang berlaku untuk kayu bulat rimba yang berasal dari Kalimantan:

No	Jenis kayu	Sortimen	Tarif PSDH/m3	Tarif DR/m3
1.	Kelompok maranti	Ø< 30cm (KBK)	Rp. 31.000	USD 4,00
		Ø30-40 cm (KBS)	Rp. 78.000	USD 16,00
		Ø>49 cm (KBB)	Rp. 81.000	USD 16,50
2.	Rimba campuran	Ø<30 cm (KBK)	Rp. 31.000	USD 4,00
		Ø30-40 cm (KBS)	Rp. 48.000	USD 13,00
		Ø>49 cm (KBB)	Rp. 50.000	USD 13,00
3.	Kayu ulin	Tanpa barasan Ø	Rp.155.000	USD 18,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkutan lanjutan hasil hutan hasil lelang disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri salinan Surat Angkutan Lelang terdapat apabila tujuan pengangkutan hasil hutan kayu hasil lelang tidak langsung ke tujuan akhir. Hal ini dapat terjadi apabila adanya tujuan pengangkutan hasil hutan hasil lelang ke tempat penampungan Antara/Terdapat dan/atau pengangkutan kayu hasil lelang kayu industri pengolahan dan/atau kayu bulat hasil lelang tujuan industri dan diolah dan berubah bentuk menjadi kayu olahan (kayu gergajian), dan pengangkutan lanjutan dan/atau kayu olahan (kayu gergajian) tersebut dari tempat penampungan Antara/terdapat dan/atau industri pengolahan ke tujuan akhir yang bersumber dari kayu hasil lelang menggunakan dokumen Nota Angkutan di lampiri Surat Angkutan lelang asal. Hal tersebut terjadi karena dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) dan/atau Nota Angkutan merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan yang penatausahaan-nya serta penerbitannya belum diakomodir dari sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SIPUHH-Online).

- Bahwa berdasarkan pasal 281 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Produksi menerangkan bahwa:

Angka (2) berbunyi: Pengangkutan Lanjutan Hasil Hutan Lelang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Disertai Bersama-Sama Nota Angkutan Dengan Di Lampiri Salinan Surat Angkutan Lelang.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi,

Pasal 179: ayat (6) setiap usaha pengolahan hasil hutan wajib memiliki PBPHH (perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan) pasal 180; ayat (1) jenis dan kegiatan PBPHH diklarifikasi berdasarkan skala usaha:

- a. Pengolahan hasil hutan skala usaha kecil, kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dan kapasitas izin produksi kurang dari 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) per tahun;
- b. Pengolahan hasil hutan skala usaha menengah, kegiatan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas izin produksi 2.000 m³ (dua ribu meter kubik) sampai dengan kurang dari 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun;

Halaman 62 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pengolahan hasil hutan skala besar, kegiatan pengolahan hasil hutan kayu kapasitas izin produksi 6.000 m³ (enam ribu meter kubik) per tahun atau lebih;

Ayat (2) PBPHH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:

- a. Perseorangan;
- b. Koperasi;
- c. Badan usaha milik desa;
- d. Badan usaha milik swasta;
- e. Badan usaha milik daerah; atau
- f. Badan usaha milik negara.

Pasal 207;

setiap kegiatan hutan pengolahan hasil hutan, wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah dan/atau lestari

1. sumber bahan baku yang sah dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengolahan hasil hutan kayu dapat berasal dari:

- a. PBPHH pada hutan produksi;
 - b. Perhutanan sosial;
 - c. Hak pengelolaan;
 - d. Hutan hak;
 - e. Perkebunan;
 - f. Impor; dan
 - g. Sumber sah lainnya.
- Bahwa setelah melihat gambar/photo barang bukti hasil hutan kayu olahan sebagaimana foto, Ahli menerangkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan berita acara pemeriksaan pengukuran tertanggal 31 Agustus 2021 oleh SABIRIN SYAPUTRO, S.H bersama sdr. DEDY KARYANSON , S.HUT dari dinas kehutanan provinsi kalimantan tengah, hasil hutan kayu yang diangkut dan dikuasai oleh Saksi Hasyim Bin H. Syahrul tersebut bentuk fisiknya berbentuk balok dan papan dengan ukuran seperti yang tertera dalam berita acara pengukuran. Kayu olahan tersebut permukaannya kasar seperti ada bekas sayatan gergaji mesin (chainsaw) dan diduga kuat kayu olahan tersebut merupakan hasil produksi dari pengolahan industri kayu yang seharusnya permukaannya rata dan lurus.
 - Bahwa setelah membaca dan mencermati fakta dilapangan yaitu pada Hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 23.45 WIB di jalan Ampah kota, Desa Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur,

Halaman 63 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik kordinat -1,7953629, 115,1503092 petugas bertemu dengan 1 (satu) Unit Truk dengan nomor polisi DA 8462 FF dikemudikan atau disupiri oleh saudara hasyim bin (alm) h. Syahrul bermuatan kayu olahan yang disertai dokumen Nota Angkut dengan nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 dan daftar kayu olahan nomor: TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 seperti dibawah ini.

- Bahwa setelah Ahli membaca dan mencermati hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukakn oleh Tim PPNS, Ahli memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Sdr. Hasyim bin h. Syahrul yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai (melakukan pengangkutan) kayu olahan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DA 8462 FF yang disertai dokumen *NOTA ANGKUTAN NOMOR : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021* seperti diatas **tidak sah** karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mentrri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi .
- b. Sdr. Hasyim bin h. Syahrul yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai (melakukan pengangkutan) kayu olahan menggunakan alat angkut 1 (satu) unit truk dengan nomor polisi DA 8462 FF yang disertai dokumen *NOTA ANGKUTAN NOMOR : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021* tanpa dilampiri salinan surat angkutan lelang tersebut **tidak sah** karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- c. Saudara Hasyim bin (alm) h. Syahrul tertangkap tangan sedang mengangkut, menguasai (melakukan pengangkutan) kayu olahan di Jalan Patas, Ampah Kota, Desa Ampah, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah titik kordinat -1,7953629, 115,1503092, sementara itu CV.Prima Sumber Makmur sudah tidak aktif memproduksi/melakukan pengolahan kayu dari bahan kayu bulat menjadi kayu olahan/kayu gergajian sejak desember 2019

Halaman 64 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dengan beralamat di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Tengah Kab. Barito Utara Kalimantan Tengah pada titik koordinat S 01°04'12,6" E 114°51'57,1", yang merupakan asal pengiriman kayu olahan (Nota angkutan). Perbuatan yang dilakukan oleh Hasyim bin (alm) h. Syahrul yang telah mengangkut, menguasai (melakukan pengangkutan) kayu olahan tersebut **tidak sah** karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Penyusunan Rencana Pengelolaan Utan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

- d. Sdr Hasyim bin (alm) H. Syahrul yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai (melakukan pengangkutan) kayu olahan yang disertai dokumen nota angkutan NOMOR : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 atas nama pengirim CV. Prima Sumber Makmur, sementara itu sdr. Chandra Saleh Soetanto bin/anak dari (alm Iwan Soetanto) selaku direktur CV. Prima Sumber Makmur, tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan untuk menerbitkan Nota angkutan tersebut, terkait hal itu dokumen nota Angkutan nomor PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 atas nama pengirim CV. Prima Sumber Makmur, **tidak sah** karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Utan Produksi.
- e. Perbuatan yang dilakukan Hasyim bin (alm) h. Syahrul mengangkut, menguasai dan/atau melakukan pengangkutan kayu olahan yang berdasarkan hasil pengukuran barang bukti yang diamankan Kantor Dinas Kehutanan Provinsi, Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya, berupa kayu olahan kelompok jenis meranti sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) potong sama dengan volume 14,0291 m3 (empat belas koma nol dua sembilan satu meter kubik) tersebut **tidak sah** karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan

Halaman 65 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa:

Pasal 259 ayat (1) huruf b berbunyi setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa:

- a. SKSHHK;
- b. Nota angkutan; atau
- c. Nota perusahaan

Pasal 260 ayat (3) berbunyi: nota angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 259 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh karyawan pemegang perizinan berusaha/TPT-KB/perizinan lainnya.

Jadi, nota angkutan diterbitkan dan/atau ditandatangani oleh keryawan/penerbit/pemilik kayu/pemegang perizinan berusaha dan penerima nota angkutan di tujuan.

- Bahwa dengan demikian Ahli berpendapat: Nota Angkutan nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 dan daftar kayu olahan nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 atas nama industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) CV. Prima sumber makmur tersebut di atas, diterbitkan secara tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, bahwa nota angkutan di terbitkan dan/atau ditandatangani oleh nota angkutan di tujuan.
- Bahwa setelah membaca dan mencermati kronologis yaitu :
 1. Tim operasi telah mengamankan dokumen berupa 1 (satu) lembar surat NOTA ANGKUTAN nomor : PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 dan 1 (satu) Daftar Kayu Olahan nomor : TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 agustus 2021 penerbit nama SYAHRIN ALI (dokumen terlampir), diamankan dari sdr. HASYIM BIN (ALM) H. SYAHRUL pada saat mengangkut, menguasai dan/atau melakukan pengangkutan kayu olahan di jalan patas, ampah kota, desa ampah, kecamatan dusun tengah, kabupaten barito timur, provinsi kalimantan tengah titik kordinat -1,7953629, 115, 1503092:
 2. Kemudian membaca dan mencermati hasil pemeriksaan tim diketahui Bahwa Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan CV. Prima sumber makmur sebagai pihak pengirim berada di desa bintang ninggi II kec.

Halaman 66 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh selatan, kab, barito utara prov. Kalimantan tengah pada titik koordinat S 01°04'12,6" E 114°51'57,1".

Maka Ahli Berpendapat bahwa

- a. Hasil hutan kayu olahan yang diangkut dan di kuasai oleh sdr. Hasyim Bin (Alm) H. Syahrul, *Harus dimuat/diangkat berasal dari Perusahaan Industri Pengolahan Kayu CV. Prima Sumber Makmur Yang Berada Di Desa Bintang Ninggi II, Kec Teweh Selatan, Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengan Pada Titik Koordinat S 01°04'12,6" E 114°51'57,1".*
- b. Hasil hutan kayu olahan yang diangkut dan dikuasai oleh sdr. Hasyim Bin (Alm) H. Syahrul, *harus diolah (diproduksi) di Perusahaan Industri Pengelolaan Kayu CV. Prima Sumber Makmur Yang Berada Di Desa Bintang Ninggi II, Kec. Teweh Selatan, Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengan Pada Titik Koordinat S 01°04'12,6" E 114°51'57,1".*
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 01 April 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, menyebutkan bahwa setiap orang perseorangan yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu wajib dilengkapi secara bersama surat keterangan saahnya hasil hutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya pengemudi dan pemilik kayu melakukan pemeriksaan dsan bertanggung jawabnya terhadap keabsahan dokumen hasil hutan kayu yang diangkut, dikuasai dan/atau melakukan pengangkutan kayu.
- Ahli menerangkan bahwa setiap kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan patut diduga dapat merugikan negara, karena dasar pemungutan iuran kehutan PNPB berupa PSDH dan DR yang sah adalah pemungutan yang didasarkan pada hasil pemanenan yang sah yang telah diukur oleh tenaga tekni yang diberi kewenangan oleh pejabat berwenang, dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen penatausahaan hasil hutan kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tanggal 01 April

Halaman 67 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

- Ahli menerangkan bahwa untuk menentukan berapa kerugian negara yang ditimbulkan dalam perkara ini, sebagai dasar pengenaan iuran kehutan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tetang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran Dan Penyetoran Dan Penrimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang,
- d) Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 Tertanggal 14 Pebruari 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutan,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan,
- f) Keputusan Menti Kehutanan Nomor SK. 163/KPTS-II/2003 Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan,
- g) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provinsi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan,
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi,
- i) Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per- 6/AG/2016 Tentang Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.

Dengan demikian perhitungannya adalah sebagai berikut

1. PSDH sama dengan $10\% \times \text{harga patokan} \times 2 \times \text{jumlah volume kayu} = 10\% \times \text{Rp. 810.000,-} \times 2 \times 14,0291 \text{M}^3 = \text{Rp 81.000} \times 2 \times 14,0291 \text{M}^3 = \text{Rp 2.272.714,2}$ (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas koma dua rupiah).
2. DR = $\text{USD } 16,5 \times 2 \times 14,0291 \text{M}^3 = \text{USD } 462,96$ (empat ratus enam puluh dua koma sembilan enam dollar Amerika).

Halaman 68 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga jumlah iuran kehutanan yang harus disetor ke negara adalah PSDH sebesar Rp 2.272.714,2 (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat belas koma dua rupiah), dan DR sebesar USD 462,96 (empat ratus enam puluh dua koma sembilan enam dollar Amerika).

- Bahwa Ahli sudah sering ditugaskan oleh Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya untuk membantu menjadi Ahli dalam persidangan perkara pidana kehutanan sebelumnya, baik dari Dinas Kehutan Provinsi, Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kepolisian Resort Dab Sektor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa berdasarkan barang bukti kayu olahan sebanyak ± 360 potongan kayu dengan volume $\pm 14,0291 \text{ M}^3$, adalah dengan jenis kayu meranti dan jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis meranti dengan harga patokan yang ditetapkan berdasarkan harga jual rata-rata hasil hutan alam dengan harga patokan tertinggi adalah sebesar Rp. 810.000,- per m^3 , sehingga taksiran nilai barang bukti kayu olahan sebanyak ± 360 potong dengan volume $\pm 14,0291 \text{ M}^3$ dengan asumsi rendemen kayu olahan sebesar 50%, adalah : $\text{Rp. } 810.000,- \times 2 \times 14,0291 \text{ M}^3 = \text{Rp. } 22.727.142,-$.
- Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 360 potong dengan volume $\pm 14,0291 \text{ M}^3$, merupakan merupakan benda yang dapat lekas rusak atau benda yang memerlukan biaya penyimpanannya harus memperhatikan adanya pelindung dari terik matahari dan siraman air hujan serta menjaga kestabilan kelembaban dan suhu, karena kayu sangat sensitif terhadap suhu dan kelembaban yang dapat mempengaruhi tingkat kerusakannya apabila disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama.
- Bahwa barang bukti kayu olahan sebanyak ± 360 dengan volume $\pm 14,0291 \text{ M}^3$ adalah jenis kayu meranti dan jenis kayu keruing termasuk kelompok jenis kayu meranti yang cenderung tumbuh di dalam kawasan hutan atau tumbuh alami pada areal hutan hak dan bukan merupakan tanaman masyarakat, yang penatausahaan hasil hutannya mengikuti ketentuan penatausahaan hasil hutan dari kawasan hutan negara.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor: TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk Nopol DA 8462 FF dengan nomor seri : 0355706
- Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m² dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti)
- Berita Acara Pemeriksaan HASYIM bin H. SYAHRUL tertanggal 28 Agustus 2021
- Berita Acara Pemeriksaan (Tambahan) HASYIM bin H. SYAHRUL tertanggal 11 November 2021

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Truk Nopol DA 8462 FF, No. Rangka : MHME75PFJK015302, No.Mesin : 4D34T-S01699;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk Nopol DA 8462 FF dengan nomor seri : 0355706
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk Nopol DA 8462 FF
- Kayu olahan sebanyak \pm 360 potong dengan volume \pm 14,0291 meter kubik
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02s
- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor: TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di muka persidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan mereka masing-masing membenarkannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 70 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Zainudin bin H. Nursani yang ingin memperoleh keuntungan dari jual beli kayu, lalu saat saksi Zainudin bin H. Nursani memperoleh informasi bahwa Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah menjual atau dapat menyediakan kayu, maka saksi Zainudin bin H. Nursani menghubungi dan menemui Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah yang bertempat tinggal di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada waktu sekira di bulan Juni 2021, adalah awal Zainudin bin H. Nursani membeli kayu gergajian dari Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah yaitu kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti, dengan cara Zainudin bin H. Nursani meminta terdakwa mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan terdakwa dengan mendasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.
- Bahwa kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah didapatkan langsung dari hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, bukan dari industri pengolahan kayu, dan oleh karena itu agar seolah-olah kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah adalah kayu olahan hasil dari pengolahan industri pengolahan kayu, maka Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah melengkapi kayu yang disediakan atau dijualnya itu dengan dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO)

Halaman 71 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Nota Angkutan dari industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur yang didapatkan dari Sdr. Lisa yang merupakan saudara kandung dari saksi Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto pemilik industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur, melalui perantara yakni Sdr. Yohanes Sigit, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi.

- Bahwa saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh terdakwa atas perintah saksi Zainudin bin H. Nursani, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB, Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Pujiyanto bin Sukardi, saksi Fritno, S.Hut anak dari Thabing Usup dan saksi Hidayaturahman bin H. Ros Adiani yang sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 Agustus 2021, telah mendapati terdakwa sedang mengendarai truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 yang sedang mengangkut kayu yang berdasarkan Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang

Halaman 72 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



menyertai kayu tersebut yang saat itu dibawa oleh terdakwa, bahwa kayu berasal dari CV. Prima Sumber Makmur, dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 13,2256 m³, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur sudah tidak beroperasi sejak bulan Desember tahun 2020 dan berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan penghitungan oleh Ahli Sabirin Syaputro, SH bin Tumirien P.S, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m³ dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan alternatif kesatu Primair melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

1. **Unsur Orang perseorangan;**
2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**
3. **Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

1. Unsur Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari Undang-undang ini adalah siapa saja yang merupakan pelaku tindak pidana yang kepadanya dapat



dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur “Orang perseorangan” diketahui maknanya dari kata “orang” yang berarti “manusia” dan kata “perseorangan” yang merupakan kata benda untuk menjelaskan perihal orang secara pribadi. Dengan demikian, istilah “orang perseorangan” dapat dimaknai sebagai subjek hukum secara kodrati atau secara alami dalam hal ini adalah manusia atau *natuurlijke persoon*, istilah “orang perseorangan” dapat didefinisikan sebagai setiap individu/perorangan yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan semua unsur-unsur delik. Didalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata Orang perseorangan disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah terdakwa **Anwar Sadat Bin Sapransyah** sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu unsur dibuktikan maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan ahli serta bukti surat terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari saksi Zainudin bin H. Nursani yang ingin memperoleh keuntungan dari jual beli kayu, lalu saat saksi Zainudin bin H. Nursani memperoleh informasi bahwa Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah menjual atau dapat menyediakan kayu, maka saksi Zainudin bin H. Nursani menghubungi dan menemui Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah yang bertempat tinggal di Desa Kandui Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa pada waktu sekira di bulan Juni 2021, adalah awal Zainudin bin H. Nursani membeli kayu gergajian dari Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah yaitu kayu jenis Keruing dari kelompok Meranti, dengan cara Zainudin bin H. Nursani meminta terdakwa mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H.

Halaman 74 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan terdakwa dengan mendasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.

- Bahwa kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah didapatkan langsung dari hutan di wilayah Kabupaten Barito Utara, bukan dari industri pengolahan kayu, dan oleh karena itu agar seolah-olah kayu yang disediakan atau dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah adalah kayu olahan hasil dari pengolahan industri pengolahan kayu, maka Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah melengkapi kayu yang disediakan atau dijualnya itu dengan dokumen berupa Daftar Kayu Olahan (DKO) dan Nota Angkutan dari industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur yang didapatkan dari Sdr. Lisa yang merupakan saudara kandung dari saksi Chandra Saleh Soetanto Anak dari Iwan Soetanto pemilik industri pengolahan kayu CV. Prima Sumber Makmur, melalui perantara yakni Sdr. Yohanes Sigit, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi.
- Bahwa saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara

Halaman 75 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh terdakwa atas perintah saksi Zainudin bin H. Nursani, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB, Polisi Kehutanan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni di antaranya saksi Pujiyanto bin Sukardi, saksi Fritno, S.Hut anak dari Thabing Usup dan saksi Hidayaturahman bin H. Ros Adiani yang sedang melaksanakan Kegiatan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Barito Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Tugas Nomor: 522/462/III.1/DISHUT tanggal 19 Agustus 2021, telah mendapati terdakwa sedang mengendarai truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 yang sedang mengangkut kayu yang berdasarkan Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang menyertai kayu tersebut yang saat itu dibawa oleh terdakwa, bahwa kayu berasal dari CV. Prima Sumber Makmur, dengan jumlah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) keping dengan volume 13,2256 m³, sedangkan kenyataannya CV. Prima Sumber Makmur sudah tidak beroperasi sejak bulan Desember tahun 2020 dan berdasarkan pemeriksaan, pengukuran dan penghitungan oleh Ahli Sabirin Syaputro, SH bin Tumirien P.S, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m³ dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti)

Halaman 76 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Olahan Hasil Chainshaw dan Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu (Kayu Olahan) Nomor: DUK-KO/001/Dishut/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, dengan hasil pengukuran dan penghitungan kayu hasil chainshaw sebanyak 360 pcs = 14,0291 m² dan kayu yang diukur adalah jenis meranti dan jenis Keruing (Kelompok Jenis Meranti)
- Bahwa Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan (DKO) dari CV. Prima Sumber Makmur yakni Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dengan noreg. 01485-10/PKGR/XVIII/2020 dengan masa berlaku Nota Angkutan mulai tanggal 27/08/2021 s/d 28/08/2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No.TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021 yang menyertai kayu tersebut tidak sah dan bukanlah merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e
- Bahwa CV. Prima Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Bintang Ninggi II Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak beroperasi lagi
- Bahwa benar tanda tangan saksi Syahrin Ali yang ada pada Nota Angkutan Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021, sangat mirip dengan tanda tangan saksi Syahrin Ali dan Saksi Syahrin Ali menduga itu adalah tanda tangan scan saksi Syahrin Ali.
- Bahwa tanda tangan saksi Syahrin Ali yang ada pada Nota Angkutan Nota Angkutan No.PS/BJ-VIII/MMXXI TC.PF tanggal 27 Agustus 2021 dan Daftar Kayu Olahan (DKO) No TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Syahrin Ali.

Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas unsur “**dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 77 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi - saksi dan keterangan ahli serta bukti surat terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa saksi Zainudin bin H. Nursani meminta terdakwa mengendarai dan membawa truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani ke Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di Desa Kandui, untuk membawa dan mengangkut kayu yang dijual oleh Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah menuju ke tempat usaha UD. Sumber Makmur yang dikelola oleh saksi Zainudin bin H. Nursani di Desa Murung Panti Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk jenis truk Mitsubishi Canter PS milik saksi Zainudin bin H. Nursani dapat mengangkut kayu sebanyak lebih kurang 10 (sepuluh) kubik, dan sistem pembayarannya adalah setelah kayu tiba, saksi Zainudin bin H. Nursani mengecek jumlah, kualitas dan jenis kayu lalu membayar harga kayu sesuai dengan kesepakatan antara saksi Zainudin bin H. Nursani dan terdakwa dengan mendasarkan pada jumlah, kualitas dan jenis kayu, dan cara penyerahan uang pembelian kayu saksi Zainudin bin H. Nursani menitipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah pada saat pembelian atau pengangkutan berikutnya.
- Bahwa saksi Zainudin bin H. Nursani telah beberapa kali atau sekira sebanyak 10 (sepuluh) kali membeli kayu gergajian umumnya jenis Keruing dari kelompok Meranti dari Terdakwa Anwar Sadat alias Sadat bin Sapransyah dan mengangkutnya dari wilayah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan disertai Nota Angkutan dan Daftar Kayu Olahan dari CV. Prima Sumber Makmur dengan menggunakan truk merk Mitsubishi Canter PS dengan nomor polisi DA 8462 FF dengan ciri-ciri kabin warna kuning dan bak kayu warna coklat/warna kayu yang di kaca depannya ada tulisan UD. SUMBER USAHA 05 milik saksi Zainudin bin H. Nursani yang dikendarai atau dikemudikan oleh terdakwa atas perintah saksi Zainudin bin H. Nursani, yang terakhir kali pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 pukul 23.45 WIB

Sehinga dengan demikian unsur **“turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 78 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur - unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bagi terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana selain pidana penjara diatur pula untuk membayar pidana denda secara imperatif;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) unit Truk Nopol DA 8462 FF, No. Rangka : MHME75PFJK015302, No.Mesin : 4D34T-S01699;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk Nopol DA 8462 FF dengan nomor seri : 0355706
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk Nopol DA 8462 FF
- Kayu olahan sebanyak \pm 360 potong dengan volume \pm 14,0291 meter kubik
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02s

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor: TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar putusan ini ;

Halaman 79 dari 81 Putusan Nomor 155/Pid.B/LH/2022/PN Plk



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Pengerusakan hasil Hutan.
- Terdakwa melarikan diri dan menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).

Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan Terdakwa **Anwar Sadat bin Sapransyah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”***;

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anwar Sadat bin Sapransyah**, tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;

3.Menetapkan Barang Bukti berupa;

- 1 (satu) unit Truk Nopol DA 8462 FF, No. Rangka : MHME75PFJK015302, No.Mesin : 4D34T-S01699;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Truk Nopol DA 8462 FF dengan nomor seri : 0355706
- 1 (satu) buah kunci kontak Truk Nopol DA 8462 FF
- Kayu olahan sebanyak ± 360 potong dengan volume ± 14,0291 meter kubik
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy A02s

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Nota Angkutan Nomor: PS/BJ-VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor:

TC.PF/DKO/CV.PSM/VIII/MMXXI tanggal 27 Agustus 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka raya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Ertanto, S.H.